



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2016/PA. Clg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat waris antara :

Penggugat I, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Penggugat II, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Melawan

Tergugat I, Umur 61 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXX Lingkungan Pegantungan No. 90 RT. 004 RW. 007, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya sebagai Tergugat I ;

Tergugat II, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX No. 111 Lingkungan Kampung XXXXXXXX RT. 002 RW. 004, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Tergugat III, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Kranggut Belakang Lingkungan Kampung XXXXXXXX No. 111 RT. 002 RW. 004, Jombang Wetan,

halaman 1 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Tergugat IV, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXX No. XXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya sebagai Tergugat IV ;

Tergugat V, Umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXX No. XXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V disebut sebagai Para Tergugat ;

Turut Tergugat II cq Lurah Kelurahan Jombang Wetan, Kota Cilegon, Alamat : Jalan Al – Ishlah No. 001, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

Turut Tergugat II cq Lurah Kelurahan Panggung Rawi, Kota Cilegon, Alamat : Jalan Terate XXXXXXXXX No. 003, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

Turut Tergugat III cq Camat Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Alamat : Jalan Keranggut No. 150, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;

Turut Tergugat IV, Provinsi Banten, Alamat : Jalan Nuri Blok E No. 21 Perum Nas, Kelurahan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan serta saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan ;

halaman 2 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 22 Juni 2016 yang didaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 435/Pdt.G/ 2016/PA.Clg tanggal 22 Juni 2016 M, yang kemudian telah diubah dengan gugatan tanggal 27 Agustus 2016 M., telah mengajukan gugatan waris Mal waris kepada Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak dan cucu dari Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2000 M., dan almarhumah XXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 06 Agustus 2007 M., ;
2. Bahwa dari perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah di karunai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak1, (laki-Laki/Penggugat I);
 2. Anak2, (perempuan/ Tergugat I);
 3. Anak3, (laki-laki/Tergugat II);
 4. Anak4, (lai-laki, meinggal dunia 2007), dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama : XXXXXXXX (Tergugat V / sebagai Ahli Waris Pengganti) ;
 5. Anak5, (perempuan/ Penggugat II);
 6. Anak6, (laki-laki/Tergugat III);
3. Bahwa Ayah Para Penggugat dan Para Tergugat pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan 6 (enam) orang anak sebagai berikut :
 - 3.1. Istri (Istri);
 - 3.2. Anak1, (anak laki-Laki);
 - 3.3. Anak2, (anak perempuan);
 - 3.4. Anak3, (anak laki-laki);
 - 3.5. Anak4, (anak laki-laki, telah meinggal dunia tahun 2007), dengan meninggalkan ahli waris seorang Istri yang bernama XXXXXXXXXX (Tergugat IV) dan seorang anak perempuan

halaman 3 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V (Cucu perempuan, sebagai Ahli Waris Pengganti / Tergugat V) ;

- 3.6. Anak5, (anak perempuan);
- 3.7. Anak6, (anak laki-laki);
4. Bahwa Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat pada saat meninggal dunia meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai berikut:
 - 4.1. Anak1, (anak laki-laki);
 - 4.2. Anak2, (anak perempuan);
 - 4.3. Anak3, (anak laki-laki);
 - 4.4. Anak4, (anak laki-laki, telah meninggal dunia tahun 2007), dengan meninggalkan ahli waris seorang Istri yang bernama Tergugat IV (Tergugat IV) dan seorang anak perempuan Tergugat V (Cucu perempuan, sebagai Ahli Waris Pengganti / Tergugat V) ;
 - 4.5. Anak5, (anak perempuan);
 - 4.6. Anak6, (anak laki-laki);
5. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris tersebut dalam point 3. Gugatan ini, almarhum XXXXXXXXXX meninggalkan Harta Warisan (tirkah) yang belum diberikan semasa hidupnya kepada anak-anaknya, dan belum dibagi waris setelah meninggalnya almarhum, yaitu sebagai berikut:
 - 5.1. Tanah sawah di Kampung XXXXXXXXXX an. XXXXXXXXXX, terletak di Lingkungan XXXXXXXXXX dengan luas \pm 8.041 M2 (delapan ribu empat puluh satu meter persegi), batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wakaf Mesjid Kedung Langgar Gedong, Bpk. XXXXXXXXXX, dan Bpk. XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jl. Raya XXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX, Bpk. XXXXXXXXXX, Bpk. XXXXXXXXXX, Bpk. XXXXXXXXXX;

halaman 4 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX, dan Tanah Wakaf Mesjid Kedung Langgar Gedung;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PT. Jasa Marga (Tol Jakarta – Merak);

5.2. Tanah di Kampung Memengger Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan Kertasana, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, atas nama XXXXXXXXXX, luas ± 2.554 M2 (dua ribu lima ratus lima puluh lima empat meter persegi), batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX / Bpk. XXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX;

5.3. Satu unit rumah tinggal yang terletak di Jl.XXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX No XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan luas sebesar +/- 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik mushola Nur Sa'adah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bu XXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bp. XXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX ;

Bahwa, satu unit rumah Jl.XXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan luas +/- 150 M2 (seratus lima

halaman 5 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



puluh meter persegi) dikuasai dan ditempati oleh almarhum XXXXXXXXXX, yang sekarang ditempati oleh istrinya yang bernama XXXXXXXXXX (Tergugat IV) dan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXX (Tergugat V);

- 5.4. Tanah di Farme XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Kampung XXXXXXXXXX, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dengan luas \pm 2.489 M2 (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang telah dijual oleh Para Tergugat dengan persetujuan Para Penggugat dengan harga kira-kira @ Rp.100.000,- /meter persegi, jumlah hasil penjualan kira-kira Rp.248.900.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Penjualan dilakukan dengan tidak diketahui nilai jualnya, kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada semua ahli waris masing-masing diberi Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk enam orang anak, kecuali XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang diberi / ditambahi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
6. Bahwa penjualan tanah tersebut pada point 5.4. telah disetujui oleh semua ahli waris, akan tetapi nilai jualnya Para Penggugat tidak mengetahui jelas, dan sebelum dibagi hasil penjualan tersebut telah dipotong untuk dikasihkan kepada dua orang ahli waris masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari Para Penggugat, dan sisanya semua ahli waris diberi oleh Tergugat II, masing-masing sebesar sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Untuk itu Para Penggugat merasa keberatan, dan oleh sebab itu dalam pembagian waris ini agar dibebankan kepada Tergugat II atau kedua orang ahli waris tersebut mengembalikannya dalam keadaan utuh dan ditetapkan sebagai Budel Harta warisan;
7. Bahwa almarhum Ibu XXXXXXXX pada saat meninggal dunia meninggalkan Harta Warisan yang masih belum diberikan kepada anak-anaknya semasa hidupnya, dan belum dibagi waris setelah

halaman 6 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya oleh para ahli warisnya (Para Penggugat dan Para Tergugat), yaitu;

- Tanah XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, terletak di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sisa luas kurang lebih, 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi), batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX/ Bpk. XXXXXXXXXX/ Ibu XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX/ Bpk. XXXXXXXXXX / Jalan Kranggot / Bpk. XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX/ Bpk. XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ibu Hj. XXXXXXXXXX;
8. Bahwa semua Harta Warisan peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut pada point 5, 6 dan 7 posita gugatan, dikuasai secara fisik, demikian pula semua bukti-bukti surat kepemilikannya, sehingga karenanya sebagian tanah warisan (tirkah) almarhum orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat (XXXXXXXXXX) dengan sertifikat nomor SHM 2188 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat. Oleh karena itu, semua perubahan kepemilikan dari atas nama orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat kepada Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa perubahan kepemilikan Harta warisan (tirkah) dari atas nama orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat kepada Para Tergugat, tentu dilakukan dan diproses melalui Turut Tergugat I cq. Lurah Turut Tergugat I dan Camat Kecamatan Jombang selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang mewilayahi Harta Warisan tersebut sebagai Turut Tergugat II, harus diperintahkan untuk patuh dan taat kepada putusan ini

halaman 7 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demikian pula Sertifikat Hak Milik atas tanah Warisan (tirkah) peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang kini dikuasai dan dibalik namakan atas nama Para Tergugat (XXXXXXXXXX) dengan sertifikat nomor SHM 2188, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon sebagai Turut Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat atas tanah Warisan (tirkah), harus diperintahkan untuk patuh dan taat kepada putusan ini.
11. Bahwa Para Penggugat khawatir harta peninggalan almarhum Para Penggugat dan Tergugat yang secara fisik dan serta dokumennya semua dikuasai oleh Para Tergugat, untuk menghindari agar tidak dipindah tangankan kepada Pihak Lain. Maka, dimohon kepada Pengadilan Agama Cilegon untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta peninggalan almarhum Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam point 5, 6, dan 7 posita gugatan.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Provisi :

1. Menetapkan, meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara, sebagaimana tersebut dalam posita point 5. 6, dan 7 gugatan serta menyatakan sah dan berharga;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang berkenaan dengan tanah terperkara serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut di atas sebelum ada keputusan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXX yang berhak menerima warisan sebagai berikut :

halaman 8 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. XXXXXXXX (istri);
- 2.2. Anak1, (laki-Laki/Penggugat I);
- 2.3. Anak2, (perempuan/ Tergugat I);
- 2.4. Anak3, (laki-laki/Tergugat II);
- 2.5. Anak4, (laki-laki meninggal dunia 2007), dengan meninggalkan ahli waris seorang Istri yang bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat IV) dan seorang anak perempuan Tergugat V (Cucu perempuan, sebagai Ahli Waris Pengganti / Tergugat V) ;
- 2.6. Anak5, (perempuan/ Penggugat II);
- 2.7. Anak6, (laki-laki/Tergugat III);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hj XXXXXXXXXXXXXXXX yang berhak menerima warisan sebagai berikut :
 - 3.1. Anak1, (laki-Laki/Penggugat I);
 - 3.2. Anak2, (perempuan/ Tergugat I);
 - 3.3. Anak3, (laki-laki/Tergugat II);
 - 3.4. Anak4, (laki-laki meninggal dunia 2007), dengan meninggalkan ahli waris seorang Istri yang bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat IV) dan seorang anak perempuan Tergugat V (Cucu perempuan, sebagai Ahli Waris Pengganti / Tergugat V) ;
 - 3.5. Anak5, (perempuan/ Penggugat II);
 - 5.6. Anak6, (laki-laki/Tergugat III);
4. Menetapkan, bagian masing-masing Ahli Waris menurut Hukum Islam;
5. Menghukum, dan menyatakan surat-surat turunan yang dibuat dari dokumen alas hak yang tidak sah, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum, Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan (tirkah) peninggalan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat pada point 5, 6, dan 7 posita gugatan, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk dibagi waris kepada semua ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat);
7. Menghukum, Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai

halaman 9 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan, putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding dan atau kasasi dari Para Tergugat;
9. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal sesuai ketentuan pasal 130 HIR, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa untuk mendorong dan memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya damai di luar persidangan, bahkan berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat telah menunjuk seorang Mediator Hakim Drs. Hendi Rustandi, S.H sesuai Petunjuk PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 September 2016, Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan para Penggugat tanggal 22 Juni 2016 M., yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor Register 435/Pdt.G/2016/PA.Clg, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tanggal 27 Agustus 2016 M., sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara gugatan ini ;

halaman 10 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Oktober 2016 M., yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan merupakan bentuk Peningkaran Terhadap Kesepakatan Pembagian Waris yang telah disepakati bersama, diketahui dan disetujui oleh Ibunda kami ;
2. Bahwa Gugatan didasarkan pada kebohongan, menyembunyikan kebenaran tentang apa yang sudah diterima para penggugat dan ahli waris lainnya ;
3. Bahwa Gugatan mengarah pada upaya untuk menguasai bagian Hak Ahli Waris yang lain, karenanya perlu kami tanggapi semua itu sebagai berikut :
4. Bahwa Untuk membangun keyakinan terhadap skenario yang mereka sampaikan, mereka menyampaikan alasan-alasan dibuatnya Surat/ Gugatan Nomor 435/Pdt.G/2016/PA. Clg, di mana hampir semua yang disampaikan cenderung penuh kebohongan dan mengarah kepada fitnah. Karenanya perlu kami tanggapi semua itu sebagai berikut :

1. Rumah di Jl. XXXXXXXXXXX Link. XXXXXXXXXXX RT. 002 RW. 006 Kelurahan Jombang Wetan, Kota Cilegon, diberikan kepada XXXXXXXXXXX (alm), suami dari Ibu XXXXXXXXXXX, ayahanda dari XXXXXXXXXXX (point 5.3 materi gugatan), bantahan sebagai berikut :

- Pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175, rumah utama di Jalan XXXXXXXXXXX Link. XXXXXXXXXXX RT. 002/006, Kelurahan Jombang Wetan Cilegon atas nama. Hj. XXXXXXXXXXX, pada saat Sdri. XXXXXXXXXXX mengalih namakan Sertifikat tersebut dari kepemilikan awal atas nama Hj. XXXXXXXXXXX (Ibunda kami), yang ditetapkan alih namanya pada 12 September 2005 ;

Pada Surat Ukur SHM tersebut dituliskan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan Bojonegara/ Jl. Pierce Tendeau ;

halaman 11 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✚ Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. XXXXXXXXXXXX ;
- ✚ Sebelah Utara : Tanah Milik Hj. XXXXXXXXXXXX ;
- ✚ Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX ;

Disebutkan batas Selatan adalah Tanah Milik XXXXXXXXXXXX, ini artinya di masa Ibunda kami dan XXXXXXXXXXXX masih ada, persoalan rumah Jl. XXXXXXXXXXXX itu telah diakui dan tidak dipermasalahkan keberadaannya oleh Kedua Penggugat ;

2. Rumah di Jl. XXXXXXXXXXXX Cilegon (point 5.3), merupakan harta waris hasil Musyawarah ke 2 (dua)/ Rapat Sebagian Pembagian Warisan Abah & Ibu (sebutan Ayah dan Ibu di keluarga kami) yang diberikan kepada XXXXXXXXXXXX, musyawarah diadakan pada 6 April 2005. Selain menerima rumah tersebut, di dalam musyawarah itu dicatatkan pula kesepakatan ahli waris tentang adanya “Sumbangan Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) bila tanah Link. XXXXXXXXXXXX (Blok XXXXXXXXXXXX) terjual”. Adanya sumbangan atau tambahan dana senilai itu dikarenakan apa yang diterima oleh XXXXXXXXXXXX sangatlah jauh nilainya apabila dibandingkan dengan yang diterima XXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXX ;

- ✚ Pada tanggal 6 April 2005, Ibunda kami Hj. XXXXXXXXXXXX membuat **surat keterangan waris**, yang diketahui, disepakati dan ditandatangani oleh semua ahli waris (termasuk para Penggugat), isinya menyangkut penyerahan hak milik rumah orang tua kami, sebagaimana point 1 (satu) di atas, diserahkan sebagai warisan kepada XXXXXXXXXXXX bin HK. XXXXXXXXXXXX, terhitung sejak 6 April 2005 ;

- ✚ Pada tanggal 4 September 2007, kakak/ adik kami XXXXXXXXXXXX meninggal dunia akibat kecelakaan, beliau meninggalkan seorang istri, Ibu XXXXXXXXXXXX dan seorang putri bernama XXXXXXXXXXXX ;

halaman 12 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Selanjutnya masih di bulan yang sama, yaitu pada tanggal 30 September 2007, kakak tertua kami yaitu XXXXXXXXXX (Penggugat 1), mungkin atas dasar pertimbangan pengetahuannya tentang adanya hak bagian waris dari saudara laki-laki Almarhum XXXXXXXXXX, membuat **surat keterangan waris/ hibah**, isinya berupa pernyataan sebagai berikut: “ kami ahli waris dari XXXXXXXXXX menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Harta Benda peninggalan XXXXXXXXXX baik berupa Tanah, Perhiasan dan lain-lain, sesuai aturan dst, ... dst., dengan sadar dan ikhlas memberikan atau meng “hibah” kan hak waris kami bertiga sebesar 7/16 bagian seluruhnya kepada XXXXXXXXXX (putri tunggal alm. XXXXXXXXXX), surat ini ditandatangani di antaranya oleh Penggugat ;
- ✚ Sebelum Surat Keterangan Waris/ Hibah yang dibuat oleh XXXXXXXXXX, masih di bulan September 2007, XXXXXXXXXX selaku adik dari almarhum XXXXXXXXXX, membuat surat Pernyataan Kesepakatan Keluarga yang isinya menerangkan secara detail tentang Harta Peninggalan almarhum XXXXXXXXXX yang diterima semasa hidupnya dari peninggalan Ayahanda XXXXXXXXXX (Alm) bin XXXXXXXXXX dan Ibunda Hj. XXXXXXXXXX (Almh) binti XXXXXXXXXX, juga menerangkan bahwa untuk kepentingan masa depan istri dan putri almarhum, semua harta warisan almarhum (sebagaimana disebutkan masing-masing, surat terlampir) dengan ikhlas diberikan kepada Ahli Waris XXXXXXXXXX (Ibu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX) ;
- ✚ Surat Pernyataan ini juga ditandatangani di antaranya oleh Penggugat 2. dan lokasi rumah sebagaimana disebutkan di atas, telah diterbitkan sertifikat SHM pada tanggal 5 Oktober 2009 atas nama XXXXXXXXXX ;

3. Bantahan terhadap Tanah Bi Farme XXXXXXXXXX atau Link.

halaman 13 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX atau Blok XXXXXXXXXXXX (point 5.4):

- Sebelum transaksi penjualan tanah Bi/ Weu Farme atau tanah Link. XXXXXXXXXXXX Blok XXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 20 November 2007, telah dibuat **surat pernyataan** para ahli waris, isinya memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX untuk membantu proses penjualan tanah tersebut (Terlampir). Di dalam surat dikatakan : “kami telah mengetahui dan menyetujui rencana penjualan tanah peninggalan Almarhum/ Almarhumah di Blok XXXXXXXXXXXX Desa Panggungrawi..., dst.
- Tanah dijual kepada H. XXXXXXXXXXXX dengan kwitansi transaksi tanggal 29 November 2007 senilai Rp. 207,5 juta (Luas setelah diukur ulang, 2.308 M2, permeter Rp.90 ribu). Dengan demikian apa yang dikatakan Penggugat 1 yang menyatakan harganya mereka tidak mengetahui adalah tidak benar ;
- Sebagai kelanjutan proses transaksi, H. XXXXXXXXXXXX selaku pembeli telah mendatangi XXXXXXXXXXXX (penggugat 1) untuk penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), sebagaimana Akta Jual Beli atas Nama XXXXXXXXXXXX (Terlampir) ;
- Proses pembagian hasil penjualan tanah Blok XXXXXXXXXXXX Link XXXXXXXXXXXX berkaitan dengan hasil Musyawarah ke 2 Pembagian Sebagian Harta Warisan, rincian sbb :

✚ Nilai total transaksi	Rp. 207.500.000,-
➤ Fee Perantara 2,5%	Rp. 5.187.500,-
➤ Sumbangan kpd. XXXXXXXXXXXX (sesuai Musyawarah 2)	Rp.50.000.000,-
➤ Sumbangan kpd. Moch. XXXXXXXX (sesuai Musyawarah 2)	Rp.50.000.000,-
➤ 750 M2 milik XXXXXXXXXXXX	Rp. 67.500.000,-
✚ Total Pengurang	Rp. 172.687.500,-

halaman 14 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Sisa

Rp. 34.812.500,-



5 (lima) orang ahli waris /perorang terima sekitar Rp. 6.962.500,-

4. Bantahan tentang Tanah sawah di Link. XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX, luas sekitar 8.041 m2 (point 5.1) dimiliki oleh 4 (Empat) orang ahli waris diluar para penggugat.

➤ Kepemilikan tanah Link. XXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXXXX atas nama bersama Hj. XXXXXXXXXX, Ir.XXXXXXXX, XXXXXXXXXX (alm) dan XXXXXXXXXX, didasarkan pada Musyawarah ke- 3 ahli waris Almarhum XXXXXXXXXX yang diadakan sekitar bulan September 2005 (terlampir dalam Kronologis). Pertemuan dilakukan untuk membahas permintaan XXXXXXXXXX yang ingin membangun rumah di tanah ibunda yang terletak di Link. XXXXXXXXXX, setelah tanah milik XXXXXXXXXX yang berlokasi di Lopang Serang (hasil pemberian waris pada Musyawarah kedua) laku terjual.

➤ Surat "Pernyataan Kesepakatan Keluarga" yang dibuat pada September 2007, isinya menyatakan bahwa XXXXXXXXXX (Alm) mendapatkan sebidang tanah seluas 2.000 m2 (bagian tanah Link. XXX 8.041 M2) di desa XXXXXXXXXX ;

➤ Tanah di Link. XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2009 atas nama kepemilikan bersama Hj. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;

5. Bantahan terhadap Tanah yang berlokasi Kmp. Memengger link. XXXXXXXXXX, luas sekitar 2.554 m2 (point 5.2).

➤ Hasil Musyawarah ke 3 (tiga), terlampir dalam Kronologis, tanah di Link. XXXXXXXXXX Desa Memengger seluas 2.554 M2 diberikan kepada Ibunda Hj. XXXXXXXXXX bnt. XXXXXXXXXX selaku salah satu ahli waris dari Ayahanda XXXXXXXXXX bn. R. XXXXXXXXXX yang mangkat pada 01 April 2000. Selain menerima tanah ini, Ibunda menerima juga tanah Link. XXXXXXXXXX seluas 916 M2 ;

halaman 15 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeninggal Ibunda pada 6 Agustus 2007, pada pertemuan Musyawarah ke 4 (empat) yang diadakan sekitar Oktober 2007 di rumah XXXXXXXXXX, harta peninggalan Ibunda berupa tanah di kedua lokasi ini (Link. XXXXXXXXXX Desa Memengger dan Link. XXXXXXXXXX) disepakati diberikan kepada 6 (enam) orang ahli waris (XXXXXXX, Hj. XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, Hj. XXXXXXX dan XXXXXXX), masing-masing mendapatkan 500 m2, mengingat saat itu kami mengira luas total tanah keduanya sekitar 3.000 M2 ;
 - Secara khusus XXXXXXX pada pertemuan itu meminta tanah yang berada di Link. XXXXXXX kepada kami. Selanjutnya setelah pertemuan itu yang bersangkutan meminta girik tanah Link. XXXXXXX kepada XXXXXXX, pada saat girik diserahkan barulah disadari bahwa tanah tersebut luasnya 916 M2 ;
 - Sementara tanah di Link. XXXXXXX Desa Memengger seluas 2.554 M2 diberikan kepada Hj. XXXXXXX, XXXXXXX, Hj. XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX (putri XXXXXXX Alm.) masing-masing menerima + 500 M2. Tanah di Link. XXXXXXX Blok Watugilang seluas 916 M2 diberikan oleh XXXXXXX kepada Hj. XXXXXXX, telah disertifikat dan dalam proses penjualan perkavling ;
6. Bantahan terhadap peninggalan Ibunda Hj. XXXXXXX yg berlokasi di Jl. XXXXXXX Link. XXXXXXX (halaman 6 surat Gugatan) ;
- Berdasarkan Surat SPPT tahun 2009, tanah di Jl. XXXXXXX terdaftar seluas sekitar 784 M2. Apabila Penggugat merasa ada perbedaan jumlah, bisa jadi hal itu terjadi setelah dikurangi dengan apa yang menjadi hak ahli waris lainnya ;
 - 5 (lima) orang ahli waris yaitu XXXXXXX, Hj. XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX, sesuai hasil musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan (Musyawarah ke 2 dan ke 3), masing-masing telah menerima seluas tertentu tanah di

halaman 16 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. XXXXXXXXXX tersebut (sebagaimana penjelasan sebelumnya) dan telah diterbitkan sertifikatnya ;

- Saat ini tanah di Jalan XXXXXXXXXX telah berdiri bangunan/ rumah kepemilikan dari XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;

Sebelum kami mengakhiri tanggapan terhadap surat gugatan Nomor 435/Pdt.G/2016/PA.Clg, kami mohon ijin Majelis Hakim yang mulia untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedua Penggugat menyampaikan gugatan didasarkan pada pernyataan yang penuh dengan kebohongan dan cenderung mengarah kepada fitnah. Penggugat 1 (XXXXXXX) di dalam surat gugatannya menyatakan bahwa almarhum XXXXXXXXXX meninggalkan harta warisan (Tirkah), dan belum dibagi waris setelah meninggalnya almarhum (point 5 halaman 4 surat gugatan) ;

Pada kenyataannya sejak Ayahanda kami XXXXXXXXXX meninggal pada 1 April 2000 sampai dengan saat Ibunda kami Hj. XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 6 Agustus 2007, semua harta peninggalan kedua Orang Tua kami, baik dalam bentuk Rumah, Tanah maupun Perhiasan, telah selesai dibagikan kepada semua ahli waris, termasuk kepada Penggugat (dapat dilihat pada Kronologis Pembagian Harta Warisan dan Tabel Pembagian Warisan Hasil Musyawarah/ Tabel Pembagian Warisan Versi Penggugat), bahkan sebelum Ibunda kami meninggal, Beliau pernah menyampaikan rasa senangnya kepada Kakak Ibunda (Uwa kami, 2 orang) dan Teteh Sepupu kami (2 orang) dan menyampaikan: ..."Alhamdulillah semua peninggalan telah dibagikan kepada anak-anak (ahli waris)", dalam hal ini di luar yang dimiliki Ibunda kami. Demikian dengan Objek-objek Harta Warisan yang disampaikan dalam materi gugatan (ada 5 objek), semuanya telah selesai dibagikan kepada ahli waris, dan 4 (empat) di antaranya telah selesai disertifikat sesuai kepemilikannya masing-masing, begitupun yang sudah dimiliki oleh para Penggugat 1 dan Penggugat 2 (di luar 5 objek materi gugatan)

2. Pada sidang pembuka maupun sidang mediasi pertama, Penggugat 1

halaman 17 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



menyampaikan bahwa "sejak Ayahanda meninggal dunia pada tahun 2000 atau entah tahun 2001, semua surat-surat berharga peninggalan Almarhum dikuasai/ dipegang oleh Ir. XXXXXXXXXX. Bahkan penggugat 2 sempat menambahkan: "padahal masih ada saudara yang tertua".

Selanjutnya masih dengan pernyataan Penggugat 1: "akhirnya karena saya merasa..., ada hal yang negatif (kurang lebih seperti itu ucapannya), saya meminta bagian hak saya". Adapun kenyataannya, sejak Ayahanda kami meninggal, Ibunda masih ada dan sakit, semua surat-surat berharga dipercayakan Ibunda kami untuk dipegang oleh saudara kami yaitu XXXXXXXXXX (Suami/ Ayahanda dari Ibu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX).

Setelah XXXXXXXXXX meninggal pada 4 September 2007 (kurang dari 1 (satu) bulan sepeninggal Ibunda), surat-surat berharga yang belum dibagikan, yaitu surat tanah milik Almarhumah Ibunda kami, seperti tanah sawah di Desa Kertasana seluas 916 M2 dan tanah di Link. XXXXXXXXXX seluas 2.554 M2, surat-surat tersebut diserahkan/dipegang oleh XXXXXXXXXX. Bahkan setelah musyawarah ke 4 (empat) yang membahas pembagian warisan yang dimiliki Ibunda kami (setelah Ibunda meninggal), Penggugat 1 meminta surat girik lokasi tanah Desa Kertasana seluas 916 M2 kepada XXXXXXXXXX. Begitupun surat girik lainnya seperti girik rumah dan tanah di Jalan XXXXXXXXXX Nomor 110 diminta dari XXXXXXXXXX, surat girik tanah di Desa Pendaringan seluas 2.793 M2 diminta Penggugat 1 dari XXXXXXXXXX semasa hidupnya ;

Demikian kebohongan lainnya yang disampaikan oleh Penggugat 1 adalah ketika menyatakan: "Saya pernah didatangi adik saya XXXXXXXXXX hingga hampir dini hari, pada hal esoknya (di pagi yang sama) saya akan menjalani operasi. Saat itu (menurut Penggugat 1) XXXXXXXXXX hendak meminta tanda tangan atas penjualan tanahnya (XXXXXXX) di Link. XXXXXXXXXX atau tanah Bi/ Weu Farme seluas 750 M2, namun ternyata tanah tersebut dijual semuanya...", luas

halaman 18 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2.308 M2. Pada kenyataannya XXXXXXXXXX tidak pernah mendatangi Penggugat 1 untuk keperluan penjualan tanah miliknya (XXXXXXX) seluas 750 M2 yang menjadi bagian dari luas keseluruhan 2.308 M2 (bagaimana cara menjualnya???). Selain itu ada Surat Pernyataan yang memberi kuasa kepada XXXXXXXXXX untuk menjual tanah XXXXXXXXXX Blok XXXXXXXXXX atau disebut juga tanah Bi Farme (berdekatan dengan rumah bi atau weu Farme) seluas 2.308 M2

3. Para penggugat di dalam surat gugatannya tidak menuliskan ataupun menyampaikan bagian harta warisan/ peninggalan mana yang sudah dimiliki oleh para penggugat, dan harta warisan mana yang sudah diterima para tergugat. Demikian dengan peninggalan keseluruhan harta warisan Kedua Orang Tua kami, penggugat nampaknya mencoba menyembunyikan hal ini untuk menutupi bahwa apa yang sudah mereka miliki itu jauh lebih banyak dan lebih bernilai dari ahli waris yang lain, namun penggugat lebih mengarahkan pembicaraannya kepada 5 (lima) objek gugatan mereka walaupun sesungguhnya objek-objek gugatan dimaksud sudah menjadi bagian yang dimiliki kami (diluar penggugat) sesuai dengan kesepakatan didalam beberapa musyawarah keluarga. Kami ikhlas dengan apa yang mereka miliki.

Demikian penjelasan kami sampaikan, atas dasar pertimbangan kebenaran, keadilan dan upaya menghindari perampasan hak milik orang lain, kami mohon kesediaan Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan pembatalan atas gugatan mereka yang absurd. Bagi kami apa yang mereka skenarioikan sebagai gugatan tidak lain adalah upaya percobaan perampasan hak milik kami, ahli waris dari kedua Orang Tua kami tercinta. Karenanya didalam surat ini kami berat untuk mengatakan/ memposisikan kami sebagai Tergugat ;

Sekiranya bukan karena panggilan dari Pengadilan Agama Kota Cilegon, kami sedikitpun tidak akan merespon setiap tindakan mereka yang mencoba menyampaikan kebohongan-kebohongan, pemutarbalikan

halaman 19 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tentang kami di ruangan ini maupun di luaran ;

Adalah wajar buat kami untuk mempertahankan apa yang kami miliki yang telah disepakati bersama seluruh keluarga (termasuk para tergugat), diketahui Ibunda tercinta semasa hidupnya, dan tentunya disaksikan Allah SWT., sehingga surat-surat kepemilikan itu kami pegang masing-masing, dilegalkan ke lembaga yang berwenang. Kami tidak mempermasalahkan semua apa yang dimiliki sdr. XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX, karena kami menghargai keputusan Ibunda tercinta, komitmen dengan kesepakatan yang dibuat setiap kali diadakan musyawarah, walaupun mungkin terdapat kekurangan maupun kelebihan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat II Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat IV kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena penggugat tidak dapat menguraikan secara tegas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata ;
3. a. Suatu perbuatan melawan hukum
Adanya perbuatan Turut Tergugat IV yang bersifat bertentangan dengan Hukum;
- b. Kerugian
Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri para Penggugat akibat perbuatan Turut Tergugat IV ;
- c. Kesalahan atau kelalaian
Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Turut Tergugat III;

halaman 20 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



d. Hubungan Kausal

Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian Pihak para Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV ;

4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna, karena penggugat tidak dapat menjelaskan bidang-bidang tanah yang menjadi objek gugatan, Sertipikat Hak Milik yang digugat, oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkan objek Hak yang digugat, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalam Petitum gugatan penggugat Nomor 8 dan nomor 10 dapat Turut Tergugat jelaskan, mengenai warisan adalah kewenangan dari Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan atau kekuasaan mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat IV dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menerima Eksepsi Turut Tergugat III dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dan mohon dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, bersama ini perlu disampaikan bahwa mengenai waris Turut Tergugat IV tidak berwenang untuk meneliti kebenaran tentang siapa saja para ahli waris yang sah karena hal ini surat keterangan/ Pernyataan waris pada

halaman 21 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dibuat dan dinyatakan sendiri oleh para ahli waris, selain itu hal ini merupakan kewenangan lembaga Peradilan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk menilainya ;

Berdasarkan uraian diatas Turut Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini ;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat IV, Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis tanggal 02 Nopember 2016 M., yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, replik tertulis tersebut telah dicatat di dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat Tersebut, para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, duplik tertulis tersebut telah dicatat di dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa atas replik para Penggugat, Turut Tergugat IV telah pula mengajukan duplik tertulis tanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan untuk

halaman 22 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini, duplik tertulis tersebut telah dicatat di dalam berita acara siding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Foto Copy KTP atas nama XXXXXXXXXX dengan Nomor KTP XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, tanggal 21 Juli 2012 yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Akta Nikah XXXXXXX bin XXXXXXXXXX dengan Nyi. Hj. XXXXXXXXXX, dengan Nomor Akta Buku Nikah: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Ketjamatan Tjilegon, Daerah TK. II / Ketapradja Serang, tanggal 25 Januari 1971 yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian XXXXXXX dengan Nomor Register : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, tanggal 3 Mei 2005 yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian XXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan Nomor Register : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, tanggal 06 Agustus 2007 yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Anak4 dengan Nomor Register : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, tanggal 20

halaman 23 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2016 yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Keterangan Domisili Hj. XXXXXXXXXXXX., binti XXXXXXX dengan Nomor Register : XXXXXXXXXXXX., yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, tanggal 30 November 2016 yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6.;
 7. Foto Copy dari copy Keterangan Ahli Waris almarhum XXXXXXXX yang diketahui kecamatan Nomor XXXXXXXXXXXX/kec. Jombang tanggal 09 Juni 2005 yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;
 8. Foto Copy dari copy Keterangan Ahli Waris, suami- istri almarhum XXXXXXX & almarhumah Hj XXXXXXXXXXXXXXXX yang diketahui kelurahan Jombang tanggal 04 Nopember 2007 M., telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
 9. Foto Copy SPPT NOP : XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon, tertanggal 03 Januari 2008 & Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 619 / 2006 berupa tanah sawah yang terletak di Lingkungan Pendaringan RT. 008 RW. 003, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan seluas 2.911 M2 atas nama XXXXXXXX, BE., yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Cilegon, tanggal 26 Oktober 2006 yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;
 10. Foto Copy SPPT NOP : XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon, tertanggal 04 Januari 2010 & Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXXXXXXX atas rumah & bangunan seluas 191 M2 yang terletak di Jalan XXXXXXXX

halaman 24 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon – Provinsi Banten, atas nama XXXXXXXXXX, BE., yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Cilegon, tanggal 02 November 2006. yang telah dinasegelen dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-10;

11. Foto Copy Salinan Akta Hibah atas nama Hj. XXXXXXXXXX, Bsc., binti XXXXXXXX dari Ibu XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX seluas 576 M2 yang terletak di Jalan XXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon – Provinsi Banten. dengan Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Notaris XXXXXXXXXX., tanggal 05 Oktober 2005. Milik Asal adalah Ibu XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX. yang telah dinasegelen dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-11;

12. Foto Copy SPPT NOP : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Turut Tergugat II tanggal 21 Juni 2016 & Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXXXXXXXXX atas rumah & bangunan seluas 555 M2 yang terletak di Jln. XXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon – Provinsi Banten. Atas nama Hj. XXXXXXXXXX., yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Cilegon, tanggal 26 Oktober 2005 M., yang telah dinasegelen dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-12;

13. Foto Copy SPPT NOP : XXXXXXXXXX berupa tanah sawah seluas 2.554 M2 yang terletak di Lingkungan XXXXXXXXXX RT. XXXXXXXXXX, Desa Kertasana, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, tanggal 18 Januari 2016 M., yang telah dinasegelen dengan materai cukup oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-13;

halaman 25 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Denah Lokasi & Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran (DHKP) Nomor : 713.XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX berupa tanah sawah seluas 8.041 M2 yang terletak di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-14;
15. Foto Copy SPPT NOP : XXXXXXXXXXXX Atas nama XXXXXXXXXXXX, dkk. (Catatan Tertera : SHM 2188) berupa tanah sawah seluas 8.041 M2 yang terletak di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, tanggal 08 Januari 2016 M., yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-15;
16. Foto Copy SPPT NOP : XXXXXXXXXXXX. atas nama Hj. XXXXXXXXXXXX, berupa tanah seluas 3.000 M2 yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX RT. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PBB Kota Cilegon, tanggal 02 Januari 2006 M., yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-16.;
17. Foto Copy SPPT NOP : XXXXXXXXXXXX. atas nama Hj. XXXXXXXXXXXX, atas tanah seluas 506 M2 yang terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX RT. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Cilegon, tanggal 08 Januari 2016 M., yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-17;
18. Foto Copy dari copi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum XXXXXXXX & almarhumah XXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2007 M.,

halaman 26 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-18;

19. Foto Copy Surat Keterangan / Pernyataan Hibah dari XXXXXXXXXX, BE., bin XXXXXXXX kepada Hj. XXXXXXXXXX, Bsc., binti XXXXXXXXXX. Bahwa Surat Keterangan Hibah ini tanah milik XXXXXXXXXX, BE., bin XXXXXXXX seluas 420 M2 yang berlokasi di Blok XXXXXXXXXX, Desa Kertasana, Kecamatan Bojonegara, dihibahkan kepada Hj. XXXXXXXXXX, Bsc., binti XXXXXXXX yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-19;
20. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXXXXXXXXX atas nama Hj. XXXXXXXXXX, Bsc., dengan luas 887 M2 yang beralamat di Blok XXXXXXXXXX, Desa Kertasana, Kecamatan Bojonegara, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon, tertanggal 01 April 2014 M., yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-20;
21. Foto Copy KTP atas nama XXXXXXXXXX dengan Nomor KTP : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, tertanggal 07 Agustus 2017 yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-21;
22. Foto Copy Surat pemberitahuan pembongkaran tembok kepada H. XXXXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2012 M., yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat perihal Tegoran ketiga Pemagaran tembok melanggar hukum tertanggal 17 Desember 2012 M., ditujukan kepada sdr H. XXXXXXXXXX yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-23;

halaman 27 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



24. Foto- Foto Penutupan pintu belakang rumah Jl.XXXXXXXXXX secara permanen menggunakan batu bata yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-24;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi1**, umur 57 tahun, Agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari Penggugat II (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) sehingga saksi kenal dengan para penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak XXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXX sebagai mertua ;
- Bahwa bapak XXXXXXXXXXXX meninggal tahun 2000 M., sedangkan istrinya XXXXXXXX meninggal tahun 2007M., karena sakit;
- Bahwa Setahu saksi bapak XXXXXXXXXXXX selama hidupnya tidak punya istri lain selain XXXXXXXX;
- Bahwa Setahu saksi harta-harta peninggalan bapak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX antara lain sebagai berikut;
 1. Tanah di XXXXXXXXXXXX seluas kurang lebih 841 M2;
 2. Tanah di XXXXXXXXXXXX seluas kurang lebih 2.254 M2;
 3. Tanah di Watu Gilang Kartasana seluas kurang lebih 860M;
 4. Tanah di Plamboyan yang ditempati Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;
 5. Tanah di Bi XXXXXXXX seluas kurang lebih 2300 M2;
 6. Tanah di Kampung XXXXXXXXXXXX dan sudah di bagi rata sesuai kesepakatan ;

halaman 28 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rumah dan tanah di Jln. XXXXXXXX itu dihibahkan ke istri saksi dan XXXXXXXX;

8. Tanah di Kampung XXXXXXXX di Hibahkan ke Tergugat I (XXXXXXXX);

9. Tanah di Lopang, Kota Serang dihibahkan oleh Hj, XXXXXXXXXXXXXXXX ke Tergugat V ;

10. Tanah dan Rumah di XXXXXXXX yang ditempati oleh Tergugat IV(XXXXXXXX);

- Bahwa Saksi tahu ada tanah yang dihibahkan ke Tergugat IV (XXXXXXXXXX) yang selebihnya masalah hibah saksi tidak tahu;
- Menurut saksi terhadap harta peninggalan bapak XXXXXXXXXXXX dan ibu Hj. XXXXXXXXXXXX belum dilakukan secara faroid tetapi sudah ada pembagian harta-harta warisan tapi ada yang belum dibagi seperti tanah di Plamboyan hanya dibagi dua sedangkn Penggugat I dan II tidak kebagian;
- Ya, betul tanah yang di watugilang sudah dibagi namun yang di Plamboyan dikuasai oleh para Tergugat dan yang di Kedung Dalem di kuasai oleh Tergugat II (XXXXXXXXXXXX)

2. **Saksi2**, umur 57 tahun, Agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, XXXXXXXX, Desa Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, kota Cilegon. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi istri dari Penggugat II (XXXXXXXXXX sehingga saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa isi gugatan para Penggugat bermaksud menggugat harta-harta Peninggalan dari bapak H. XXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa betul bapak XXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXX

halaman 29 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sumai istri;

- Bahwa perkawina bapak XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX dikarunia anak yaitu para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Hj. XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia tahun 2007 M., sedangkan suaminya bapak H.K. Smarman meninggal lebih dahulu sekitar tahun 2000 M., karena sakit;
- Bahwa saksi tahu harta- harta peninggalan bapak XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX antara lain;
 - a. Tanah di Bojonegoro, tanah di Kampung XXXXXXXXXX tetapi sudah dijual sekitar tahun 1983 dan uangnya sudah dibagi-bagi masing-masing mendapatkan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Tanah di XXXXXXXXXX dan tanah di Blok XXXXX kurang lebih 2000 M itu belum dibagi sekarang dikuasai para Tergugat;
 - c. Tanah di XXXXXXXXXX sekitar 300 M2 sudah dijual dan masing-masing sudah mendapatkannya;
 - d. Tanah di lopang dan di Rau Kota serang kurang lebih 300 M sudah dijual dan tidak dibagi ;
 - e. Tanah dan rumah di Jln. XXXXXXXXXX yang sekarang ditempati ibu XXXXXXXXXX Amaia;
- Bahwa saksi tahu ada tanah peninggalan XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX yang sudah dihibahkan kepada anak-anaknya yaitu;
 - a. Tanah di Kampung XXXXXXXX dihibahkan ke Penggugat I (XXXXXXXXXX) dari XXXXXXXX;
 - b. Tanah di Jombang dihibahkan ke Tergugat IV (ibu XXXXXXXXXX) ;
 - c. Tanah di Kampung XXXXXXXX dihibahkan ke Tergugat II (XXXXXXXXXX) pada tahun 1996;

halaman 30 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tanah di Plamboyan dihibahkan ke Tergugat III(H. Muhamad XXXXXXXXXXXX);

e. Tanah di Bojonegara dihibahkan ke Tergugat I(XXXXXXXXXXXX);

f. Ada tanah di Mengger/Kertasana/Watugilang Penggugat II belum dapat;

- Bahwa betul sudah dimusyawarahkan dan saksi mendengar sebanyak 2 kali mengenai pembagian waris peninggalan XXXXXXXXXXXX
- Bahwa betul Semua peninggalan Hk. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah dibagi namun Tergugat I paling banyak menerima;
- Bahwa betul anak ke 4 yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia namun ada ahli warisnya yaitu istrinya XXXXXXXXXXXX dan anaknya XXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil jawabannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat :

1. Foto Copy Kronologis Pembagian Hartawarisan, almarhum Bapak XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan almarhumah Hj. XXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXX XXX, yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat pernyataan jual beli, tanah Link. XXXXXXXXXXXX yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXX yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1.1 ;
3. Foto copy Hasil Rapat Sebagian Pembagian Warisan Abah & Ibu (HK. XXXXXXXXXXXX Bn. XXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXXXXXX), ditulis oleh XXXXXXXXXXXX alm. pada

halaman 31 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



tanggal 6 April 2005 yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1-2;

4. Foto copy tabel perolehan harta warisan & bukti kepemilikan peninggalan hk. XXXXXXXXXX alm & hj. XXXXXXXXXXXXXXXX almh ...dst telah dinasegelan dengan materai cukup lu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-2;
5. Foto copy Sertifikat SHM Nomor 02188, Tanah sawah Link. XXX 2, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Cilegon, diterbitkan BPN Oktober 2009 M., yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-3.;
6. Foto copy Sertifikat SHM Nomor XXX, Rumah di Jl. XXXXXXXXXX Nomor 72 Link. XXXXXXXXXX Cilegon, yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-4;
7. Foto copy surat keterangan waris tertanggal 6 April 2005 M., yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-4-1;
8. Foto copy sertifikat SHM Nomor XXXXX, Tanah di Jl. XXXXXXXXXX Link. XXXXX, yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-5;
9. Foto copy surat keterangan waris/ hibah, tertanggal 30 September 2007 M., yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T5-1;
10. Foto copy pernyataan kesepakatan keluarga, dibuat September 2007 M., yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-5.2;

halaman 32 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy surat keterangan hak milik hibah, tanggal 25 Juni 2006 M., yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-5.3.;
12. Foto copy sertifikat SHM No. XXXXX, Tanah di Jl. XXXXXXXXXX Link. XXXXX. yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-6;
13. Foto copy surat pernyataan, tanggal 20 November 2007 yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-7.1;
14. Foto copy kwitansi tanggal 29 November 2007. yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-7.2;
15. Foto copy akta jual beli Nomor XXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-7.3;
16. Foto copy akta jual beli Nomor XXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-7.4;
17. Foto Copy SPPT PBB No. XXXXX Tahun 1993 atas nama XXXXXXXXXX HK. Jasim (seharusnya DXXXXXXX). Letak Objek Pajak di Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara Serang, yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-8;
18. Foto-foto rumah diberikan kepada XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX & Syaiful Anwar telah dinasegelan dengan materai cukup lalu diberi tanda bukti T-9;
19. Foto copy KTP atas nama Hj. XXXXXXXXXX, H. Ir. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-10;

halaman 33 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



20. Foto copy KTP semua Akhli Waris, para Tergugat maupun para Penggugat, yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-11;
21. Foto copy surat keterangan ahli waris tanggal 12 Juni 2006 M., yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-12;
22. Foto copy SPPT PBB Nomor XXXXXXXX Tahun 2008, tanah Jl. XXXXXXXXXX Link. XXXXXXXX, yang telah dinasegelan dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-12.1;

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi1**, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln. XXXXXXXXX, kelurahan Citangkil, kecamatan citangkil, kota Cilegon. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, mereka adalah anak-anak dari XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;
 - Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat adalah saudara sepupu ;
 - Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX semasa hidupnya;
 - Bahwa XXXXXXXXXX selama hidupnya tidak mempunyai istri lain selain Hj. XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa dari perkawinan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX dikarunia 6 orang yaitu; 1. XXXXXXXXXXXX, 2 XXXXXXXXXXXX. 3 XXXXXXXXXXXX, 4 almarhum XXXXXXXXXXXX, 5. XXXXXXXXXXXX dan 6. Muhamad XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Hk. XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah meninggal dunia karena sakit;

halaman 34 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu harta-harta peninggalan H.K. sumaraman dan XXXXXXXX antara lain;
 - a. Tanah berikut 2 rumah di jln. Tendean/XXXXXXXXXX ditempati XXXXXXXX dan muhamad XXXXXXXXXXXXX;
 - b. Tanah di kampung XXXXXXXX sudah dijual;
 - c. Tanah di kertasana sebanyak 3 lokasi sekarang di miliki XXXXXXXX;
- Bahwa betul ada dan harta-harta warisan semua sudah dibagi ketika Hj. XXXXXXXX masih hidup da ada juga yang sudah dihibahkan kepada Ibu XXXXXXXX (Penggugat II) dan almarhum XXXXXXXX, antara lain Penggugat I Tanah yang di Plamboyan dan Tanah yang di kertasana. Kepada Penggugat II antara lain Tanah yang di XXXXXXXXt 2000 m2 dan Tanah di Bojonegara berdasarkan musyawarah mufakat;
- bahwa saksi pernah ikut musyawarah 2 kali pada waktu XXXXXXXX masih hidup;
- bahwa Masalah adanya sengketa dan sampai ke pengadilan pada harga tanah ada yang tidak puas dan adanya Penutupan jalan oleh suami Penggugat II (Dadang) terhadap akses ke rumah Tergugat;

2. **Saksi2**, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. XXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, kecamatan Jombang, kota Cilegon.Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, mereka adalah anak-anak dari XXXXXXXX dengan XXXXXXXX .
- Saksi adalah Paman dari Penggugat dan para Tergugat (saudara XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX tidak mempunyai istri lain selain Hj.

halaman 35 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa ahli waris XXXXXXXXXX ada 6 orang yaitu;
1. XXXXXXXXXX, 2 XXXXXXXXXX. 3 XXXXXXXXXX, 4
almarhum XXXXXXXXXX, 5. XXXXXXXXXX dan 6. Muhamad
XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX keduanya sudah meninggal
dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu harta-harta peninggalan XXXXXXXXXX dan Hj.
XXXXXXXXXXXXX antara lain;
 - a. Ada 2 rumah di XXXXXXXXXX yang satu ukurannya besar dan
yang satu ukurannya kecil. Yang rumah besar ditempati oleh
XXXXXXXXXX (Penggugat II) dan yang kecil ditempati istri alm.
XXXXXXXXXXXXX dan anaknya XXXXXXXXXX;
 - b. Tanah di XXXXXXXXXX dikuasai oleh XXXXXXXX (tergugat II;
 - c. Tanah di Panggungrawi dikuasai oleh Pengugat I, sedangkan
Tanah lain yang saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa betul semua harta-harta warisan yang sekarang di
kuasai para penggugat dan para Tergugat adalah warisan dari
orang tuannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis namun semua yang di tempati
dan dikuasai para Penggugat dan para Tergugat adalah harta
warisan;
- Bahwa Harta-harta peninggalan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX
sudah dibagi, bahkan ibu saksi pernah pesan kepada saksi
ketika ia masih hidup agar dalam pembagian warisan
mencontoh keluarga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan
cara musyawarah;
- Bahwa Setahu saksi bahwa bagiannya masing-masing ahli
waris semuanya sudah disepakati;

halaman 36 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah hadir ketika musyawarah saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa masalahnya terjadi sengketa para Penggugat merasa tidak puas setelah Hj. XXXXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya turut Tergugat IV untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut;

1. Foto copi surat buku tanah hak milik Nomor XXXXXXXXXX dan fotocopi surat ukur Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 juli 2009 atas nama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Muhamad Sufri dan XXXXXXXXXX yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TTIV.1;
2. Foto copi Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas halaman 1-6 yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TTIV.2;
3. Poto copi surat pernyataan waris tanggal 22 Juli 2009 yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TTIV.3;
4. Poto copi surat keterangan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 juli 2009 yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TTIV.4
5. Poto copi surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sistemik) tanggal 22 2009 yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TTIV.5;
6. Poto copi surat pemberitahuan pajak terhutang atas pajak bumina dan Bangunan tahun Nomor XXXXXXXXXX atasnama XXXXXXXXXX yang telah dinasegela dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TTIV.6;
7. Poto copi dari copi surat kartu tanda penduduk masing-masing atas nama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX oktaviani, XXXXXXXXXX dan

halaman 37 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX yang telah dinasegelen dengan materai cukup lalu oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TTIV.7;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti saksi-saksi dan mencukupkan dengan bukti surat saja sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 11 Januari 2017 M, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini kesimpulan para Penggugat telah dicatat dan ditunjuk dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 11 Januari 2017 M, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini kesimpulan para Penggugat telah dicatat dan ditunjuk dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV yang diwakili Kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 11 Januari 2017 M, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini kesimpulan para Penggugat telah dicatat dan ditunjuk dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum memutus pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat IV sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat IV dalam perkara ini, bukanlah mengenai hakim tidak berkuasa, melainkan mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Exceptie Obscuur Libel*) karena dalam gugatan para Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum, unsur kelalaian, unsur hubungan kausal dan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat IV menurut

halaman 38 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 1365 KUHPdt. Dengan demikian, berdasarkan pasal 136 HIR/ 132 Rv, maka eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah perlawanan atau bantahan, yang diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini eksepsi diajukan oleh Turut Tergugat IV yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan mengenai formalitas gugatan itu sendiri, dengan maksud supaya Hakim menyatakan gugatan itu tidak sah sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam praktek peradilan, terdapat berbagai bentuk eksepsi sesuai dengan karakteristiknya. Adapun *Exceptie Obscuur Libel* yang mencakup di dalamnya *Exceptie Onrechtmatige of Ongegrond*, sebagaimana yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat IV dalam perkara ini, termasuk dalam salah satu bentuk eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi yang karakteristiknya berpatokan kepada adanya ketidakjelasan formalitas surat gugatan. Ketidakjelasan itu, dapat disebabkan oleh posita yang tidak menjelaskan dasar hukum, tidak jelas objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya pertentangan antara posita dan petitum, dan petitum gugatan tidak diurai secara rinci, seperti para Penggugat tidak merinci perbuatan melawan hukum Turut Tergugat IV, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat IV dalam eksepsinya itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi pihak Turut Tergugat IV ternyata tidak melawan atau tidak membantah gugatan Penggugat dari sisi formalitas surat gugatan, sebagaimana yang dimaksud dari pengertian eksepsi di atas, dan tidak juga menyangkut dalam cakupan eksepsi hukum materiil (*Materiele Exceptie*). Eksepsi yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat IV ternyata semata-mata mengarah kepada substansi permasalahan dalam pokok perkara ini yang menurut pendapat Majelis Hakim, merupakan substansi pokok perkara

halaman 39 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekiranya dibantah oleh pihak Turut Tergugat IV, akan dibuktikan oleh para Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi pihak Turut Tergugat IV yang menerangkan, gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak memuat secara jelas bagian dari Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilanggar oleh pihak Turut Tergugat IV, menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi demikian sudah merupakan substansi pokok perkara yang sekiranya dibantah oleh pihak Turut Tergugat IV, akan dibuktikan oleh para Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi pihak Turut Tergugat IV yang menerangkan gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum, yang dalam istilah pihak Turut Tergugat IV, *exceptie onrechtmatig of ongegrond*, dalam hal mana, pihak Turut Tergugat IV dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menurut pendapat Majelis Hakim, merupakan substansi pokok perkara, yang sekiranya dibantah oleh pihak Turut Tergugat IV akan dibuktikan oleh pihak Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi pihak Turut Tergugat IV yang menyatakan gugatan Penggugat itu kabur atau tidak jelas (*Exceptie Obscuur Libel*) dan gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum, dalam istilah yang digunakan oleh pihak Tergugat adalah *Exceptie Onrechtmatige of Ongegrond*, bilamana dihubungkan dengan pertimbangan hukum tentang eksepsi di atas, maka eksepsi pihak Turut Tergugat IV, patut ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa sebelum memutus pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 226 dan 227 HIR atau pasal 720 Rv serta SEMA RI Nomor 5 Tahun 1975, permohonan sita harus dilakukan secara hati-hati karena penyitaan bersifat eksepsional atau bersifat istimewa ;

halaman 40 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Menimbang, bahwa permohonan sita para Pengggat adalah karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang diklaim tanah warisan yang belum dibagi, yaitu :

1. Tanah yang tertelak di Kampung XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Lingkungan XXXXXXXXXX dengan luas ± 8.041 M2 (delapan ribu empat puluh satu meter persegi), batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wakaf Mesjid Kedung Langgar Gedong, Bpk. XXXXXXXXXX, dan Bpk. XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jl. Raya XXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX, Bpk. XXXXXXXXXX, Bpk. XXXXXXXXXX, dan Tanah Wakaf Mesjid Kedung Langgar Gedong;
 - Sebelah Utara berbasatasan dengan tanah milik PT. Jasa Marga (Tol Jakarta – Merak);
2. Tanah di Kampung Memengger Lingkungan XXXXXXXXXX RT. XXXXXXXXXX, Kelurahan Kertasana, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, atas nama XXXXXXXXXX, luas ± 2.554 M2 (dua ribu lima ratus lima puluh lima empat meter persegi), batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX / Bpk. XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX;
3. Satu unit rumah tinggal yang terletak di Jl. XXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, Kelurahan jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan luas sebesar +/- 150 M2 (Seratus Lima Puluh Meter persegi) atas nama XXXXXXXXXX, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik mushola NurSaadah;

halaman 41 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bu XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bp XXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX;

Bahwa, satu unit rumah Jl.P.Tendean Lingkungan XXXXXXXXXX Nomor 0XXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan luas +/- 150 M2 (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) dikuasai dan ditempati oleh almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, yang sekarang ditempati oleh istrinya yang bernama XXXXXXXXXX (Tergugat IV) dan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (Tergugat V);

4. Tanah di Farme XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Kampung XXXXXXXXXX, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dengan luas \pm 2.489 M2 (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang telah dijual oleh Para Tergugat dengan persetujuan Para Penggugat dengan harga kira-kira @ Rp.100.000,- /meter persegi, jumlah hasil penjualan kira-kira Rp.248.900.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Penjualan dilakukan dengan tidak diketahui nilai jualnya, kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada semua ahli waris masing-masing diberi Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk enam orang anak, kecuali XXXXXXXXXX dan Muhamad Supri, yang diberi / ditambahi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Adalah merupakan harta peninggalan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang belum dibagi di antara para ahli waris, namun demikian diperlukan pemeriksaan mendalam dan berlanjut, dikarenakan permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat sudah menyangkut dengan hak milik yang sudah bersertifikat, lagi pula sesuai ketentuan pasal 198 HIR dan pasal 199 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 05 tahun 1975, huruf (f) setiap penyitaan terjadi, memerintahkan kepada Panitera/ Jurusita untuk mengirimkan tembusan Berita Acara penyitaan tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau pada Kantor Pejabat yang berwenang untuk mencatat akta

halaman 42 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli agar supaya objek yang disengketakan itu tidak dipindah tangankan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan adanya kekhawatiran para Penggugat tentang pengalihan harta sengketa oleh para Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena senyatanya terhadap tanah-tanah aquo telah terbit sertifikat hak milik atas nama para pihak berperkara sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, apalagi dalam kasus aquo Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau pada Kantor Pejabat yang berwenang secara hukum berkewajiban untuk mencatat akta jual beli supaya objek yang disengketakan itu tidak dipindahtangankan, dalam perkara aquo Kantor Pertanahan Nasional Kota Cilegon menjadi salah satu pihak yang ditarik para Penggugat sebagai pihak berperkara (Turut Tergugat IV), dengan demikian secara hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berikut penjelasannya dan Peraturan Organik yang mengaturnya baik dalam Peraturan Pemerintah maupun dalam pelbagai Keputusan/ Peraturan Menteri Agraria, Badan Pertanahan Nasional in casu Badan Pertanahan Nasional Kota Cilegon sesuai tugas dan wewenang akan mencatat berbagai transaksi tanah yang ada dalam wilayahnya, oleh karena itu kekhawatiran para Penggugat tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karena permohonan sita jaminan terhadap obyek yang menjadi sengketa dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan para pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 130 HIR, bahkan telah menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Drs. Hendi Rustandi, S.H, dan mediasi Sukarela dengan Hakim Mediator

halaman 43 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal, S.H.I., MA., sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya damai yang dilakukan tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat IV dan permohonan provisi tentang sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat masing-masing telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari pokok perkara ini, dan sepanjang itu berkenaan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat dengan almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXX, maka berdasarkan bukti (P.7,P.8,P-9, T.7,T.9,T.10,T.20,T.21) dan keterangan para saksi di bawah sumpah, ternyata antara para Penggugat dan para Tergugat dengan almarhum HK. XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX ada hubungan hukum (hubungan nasab, anak-anak) sesuai ketentuan pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga para Penggugat memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai para pihak (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan oleh para Penggugat untuk menuntut pembagian harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX adalah tentang harta peninggalan yang belum dibagi wariskan antara Para Penggugat dengan para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX yaitu sebagai berikut :

1. Tanah sawah di Kampung XXXXXXXXXX an. XXXXXXXXXX, terletak di Lingkungan XXXXXXXXXX dengan Luas $\pm 8.041 \text{ m}^2$ (delapan ribu empat puluh satu meter persegi);
2. Tanah di Kampung Mamengger Lingkungan XXXXXXXXXX RT.006 RW.002 Kelurahan Kertasana, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten

halaman 44 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, an. XXXXXXXXXX, luas $\pm 2.554 M^2$ (dua ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi);

3. Satu unit rumah tinggal yang terletak di Jalan P.R. Tandean Lingkungan Cemara No. 072 RT.002 RW.006 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dengan luas sebesar $\pm 150 M^2$ (seratus lima puluh meter persegi);

Satu unit Jalan Pieere Tandean Lingkungan Cemara No. 072 RT.002 RW.006 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dengan luas sebesar $\pm 150 M^2$ (seratus lima puluh meter persegi) dikuasai dan ditempati oleh almarhum XXXXXXXXXX, yang sekarang ditempati oleh istri almarhum XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX (Tergugat IV) dan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX (Tergugat V), yang Selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat a quo, para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 26 Oktober 2016. Dalam jawabannya para Tergugat menyatakan bahwa terhadap harta peninggalan kedua orang tua mereka, almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX telah dilaksanakan pembagiannya secara musyawarah keluarga baik ketika ibunya XXXXXXXXXX masih hidup maupun setelah ibu mereka XXXXXXXXXX meninggal dunia. Dan semua ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan hasil musyawarah.

Menimbang, bahwa di dalam jawaban para Tergugat menyatakan secara rinci antara lain. Pada kenyataannya sejak ayahanda kami XXXXXXXXXX meninggal pada 01 April 2000 M., sampai dengan saatnya ibunda kami Hj. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 06 Agustus 2007 M., semua harta peninggalan kedua orang tua kami, baik tanah maupun perhiasan telah selesai dibagikan kepada semua ahli waris, termasuk kepada para Penggugat (dapat dilihat pada kronologis pembagian harta warisan dan tabel pembagian warisan hasil musyawarah/tabel pembagian warisa versi Penggugat), bahkan sebelum ibunda kami

halaman 45 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, beliau pernah menyampaikan rasa senangnya kepada kakak ibunda (uwa kami, 2 orang) dan teteh sepupu kami (2 orang) dan menyampaikan..."Alhamdulillah semua peninggalan telah dibagikan kepada anak-anak (Ahli Waris)", dalam hal ini di luar yang dimiliki ibunda kami. Demikian dengan objek-objek Harta Warisan yang disampaikan dalam materi gugatan, ada 5 (lima) objek, semuanya telah selesai dibagikan kepada Ahli Waris, dan 4 (empat) di antaranya telah selesai disertifikat sesuai kepemilikannya masing-masing, begitupun yang sudah dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa para Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menuliskan atau menyebutkan bagian harta warisan/peninggalan mana yang sudah dimiliki oleh para Penggugat, dan harta warisan mana yang sudah diterima para Tergugat. Demikian dengan peninggalan seluruh harta warisan peninggalan kedua orang tua kami. Penggugat nampaknya mencoba menyembunyikan hal ini untuk menutupi bahwa apa yang sudah mereka miliki itu jauh lebih banyak dan lebih bernilai dari ahli waris yang lain, namun para Penggugat lebih mengarahkan pembicaraannya kepada 5 (lima) objek gugatan mereka walaupun sesungguhnya objek-objek gugatan dimaksud sudah menjadi bagian yang dimiliki kami (di luar Penggugat) sesuai dengan kesepakatan dalam beberapa musyawarah keluarga. Kami ikhlas dengan apa yang mereka miliki dan sekiranya bukan karena panggilan dari Pengadilan Agama Kota Cilegon, kami sedikitpun tidak akan merespon setiap tindakan mereka yang mencoba menyampaikan kebohongan-kebohongan, pemutar-balikan fakta tentang kami di ruang ini maupun di luaran. Adalah wajar buat kami untuk mempertahankan apa yang kami miliki yang telah disepakati bersama seluruh keluarga (termasuk para Penggugat) diketahui ibunda tercinta semasa hidupnya, dan tentunya disaksikan Allah SWT., sehingga surat-surat kepemilikan itu kami pegang masing-masing, dilegalkan ke lembaga yang berwenang. Kami tidak mempermasalahkan semua apa yang dimiliki sdr. XXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXX, karena kami

halaman 46 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai keputusan ibunda tercinta, komitmen dengan kepakatan yang dibuat setiap kali diadakan musyawarah, walaupun mungkin terdapat kekurangan maupun kelebihan;

Menimbang, bahwa lebih rinci jawaban para Tergugat tentang pembagian harta warisan baik peninggalan almarhum XXXXXXXXXX maupun almarhumah XXXXXXXX adalah sebagai dijelaskan dalam Kronologis pembagian harta warisan dengan musyawarah keluarga sebanyak 5 (lima) kali pertemuan dan setiap pertemuan menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris. Bahkan dalam jawabannya para Tergugat juga membuat dalam bentuk tabel terhadap pembagian harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXX dan harta peninggalan almarhumah XXXXXXXX. Dalam tabel pertama berjudul "Pembagian Warisan Hasil Musyawarah" sedangkan tabel kedua berjudul "Pembagian Warisan Versi Penggugat". Untuk selengkapnya jawaban para Tergugat telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan telah dicatat di dalam Beita Acara Sidang, yang satu sama lain merupakan bagian tak terpisahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat a quo. Turut Tergugat IV telah pula mengajukan jawaban disertai eksepsi secara tertulis tanggal 19 Oktober 2016. Dalam jawabannya Turut Tergugat IV disertai Eksepsi dan khusus mengenai eksepsi Turut Tergugat IV telah Majelis pertimbangankan pada bagian eksepsi. Adapun mengenai pokok perkara dalam gugatan sengketa waris ini Turut Tergugat IV mengajukan bantahan bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 2188/ Panggung Rawi, Surat Ukur tanggal 24 September 2009 Nomor 434/ Panggungrawi/ 2009 luas 8041 M2, Sertifikat terbit tanggal 5 Oktober 2009 tercatat atas nama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX berdasarkan warkah dan dokumen yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan para Pemohon yang dilakukan melalui proses Ajudikasi Tahun Anggaran 2008 (Proyek Pendaftaran Tanah Sistemik) dan keseluruhan data yuridis yang dimiliki para Pemohon telah lengkap dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 8041 M2 seperti disebut di atas telah sesuai dengan Peraturan

halaman 47 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peundang-Undangan yang berlaku (PP Nomor 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo PMNA Nomor 3/1997 Tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 24/1997). Adapun mengenai pembagian waris antara para Penggugat dengan para Tergugat, Turut Tergugat IV tidak berwenang untuk meneliti kebenaran tentang siapa-siapa para ahli waris yang sah, karena dalam hal surat keterangan/ Pernyataan waris pada hakekatnya dibuat dan dinyatakan sendiri oleh para ahli waris dalam hal ini baik para Penggugat maupun para Tergugat. Untuk selengkapnya jawaban Turut Tergugat IV telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan telah dicatat di dalam Beita Acara Sidang, yang satu sama lain merupakan bagian tak terpisahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, para Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-1, P-6), merupakan bukti berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, sedangkan bukti tertulis (P-6) merupakan bukti berupa potokopi Surat Domisili atas nama Hj. XXXXXXXX Ariani, Bsc binti XXXXXXXXXX. Kedua alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan lawan sehingga bukti para Penggugat patut dijadikan alat bukti sempurna dan mengikat, dengan demikian perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-2), merupakan bukti berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX atas nama atas nama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan Nyi Hj. Sanaiah binti H. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan KUA Ketjamatan Tjilegon, Dati Tk. II/Ketapradja Serang. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya,

halaman 48 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan lawan sehingga bukti tentang perkawinan orang tua para Penggugat dan paa Tergugat tersebut patut dijadikan alat bukti sempurna dan mengikat (volledig and bidende) ;

Meimbang, bahwa bukti tertulis (P-3), merupakan Potokopi Surat keterangan tentang kematian XXXXXXXXXX Nomor 470.1/2201/05 /2005, tanggal 03 Mei 2005 M., yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jombang Wetan, kecamatan Jombang, Kota Cilegon, di mana para ahli waris menerangkan bahwa benar XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 April tahun 2000 M.,, sedangkan bukti tertulis (P-4), merupakan Fotokopi Surat keterangan tentang kematian XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX Nomor 470.3/04,2002/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jombang Wetan, kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang menerangkan bahwa benar XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2007 M.,. Sedangkan bukti (P-5) merupakan Potokopi Surat keterangan tentang kematian XXXXXXXXXX, Nomor 470.3/70/Pemt, tanggal 20 Juni 2016 M., yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jombang Wetan, kecamatan Jombang, Kota Cilegon, di mana para ahli waris menerangkan bahwa benar XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2007 M., Ketiga alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan lawan sehingga bukti tentang kematian orang tua para Penggugat patut dijadikan alat bukti sempurna dan mengikat (volledig and bidende);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-7), merupakan Fotokopi Surat keterangan waris dari almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX/Kec. Jombang, tanggal 09 Juni 2005 M., yang diketahui Camat Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang menerangkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat, adalah merupakan ahli waris XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXX,

halaman 49 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan alat bukti tertulis (P-8) merupakan Fotokopi Surat keterangan waris dari almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, tanggal 04 November 2007 M., yang diketahui Camat Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang menerangkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat, adalah merupakan ahli waris XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXX. Kedua alat bukti tertulis tersebut diketahui pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-9), merupakan Fotokopi Surat SPPT NOP : XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon, tanggal 03 Januari 2008 & Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 619 / 2006 berupa tanah sawah yang terletak di Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan seluas 2.911 M2 atas nama XXXXXXXXXX, BE., yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Cilegon, tanggal 26 Oktober 2006, sedangkan bukti tertulis (P-10) merupakan Fotokopi SPPT NOP : 36.72.080.005.0040416.0 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon, tanggal 04 Januari 2010 & Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXXXXXXXXX atas rumah & bangunan seluas 191 M2 yang terletak di Jalan XXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon – Provinsi Banten, atas nama XXXXXXXXXX, BE., yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Cilegon, tanggal 02 November 2006. Kedua alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya sesuai pasal 1888 KUHPdt, bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai pasal 6 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan terhadap

halaman 50 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan lawan kecuali para Tergugat menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh Penggugat I dari warisan kedua orang tua yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXX, sehingga kedua alat bukti tersebut patut dijadikan alat bukti sempurna dan mengikat (volledig and bindende);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-11) merupakan Fotokopi Salinan Akta Hibah Atas nama Hj. XXXXXXXXXX, Bsc., binti XXXXXXX dari Ibu XXXXXXX binti XXXXXXX seluas 576 M2 yang terletak di Jalan XXXXXXX Lingkungan XXXXXXX No. XXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon – Provinsi Banten.dengan Nomor : XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Notaris XXXXXXX, tanggal 05 Oktober 2005. Milik Asal adalah Ibu XXXXXXX binti XXXXXXX. Sedangkan alat bukti (P-12) merupakan Fotokopi SPPT NOP : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Turut Tergugat II tanggal 21 Juni 2016 & Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXXXXXX atas rumah & bangunan seluas 555 M2 yang terletak di Jln. XXXXXXX Lingkungan XXXXXXX No. XXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon – Provinsi Banten. Atas nama Hj. XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Cilegon, tanggal 26 Oktober 2005. Kedua alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya sesuai pasal 1888 KUHPdt, bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai pasal 6 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan lawan kecuali para Tergugat menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh Penggugat II dari warisan kedua orang tua yang bernama XXXXXXX bin XXXXXXX dan XXXXXXX binti H. XXXXXXX, sehingga kedua alat bukti tersebut patut dijadikan alat bukti sempurna dan mengikat (volledig and bindende) ;

halaman 51 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-13) merupakan Fotokopi SPPT NOP : XXXXXXXXXX berupa tanah sawah seluas 2.554 M2 yang terletak di Lingkungan XXXXXXXXXX RT. XXXXXXXXXX, Desa Kertasana, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang atas nama XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, tertanggal 18 Januari 2016 M., Sedangkan bukti tertulis (P-14) merupakan Fotokopi Denah Lokasi & Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran (DHKP) Nomor : 713.XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX berupa tanah sawah seluas 8.041 M2 yang terletak di Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Kedua alat bukti tertulis tersebut menerangkan bahwa kedua objek tanah tersebut belum dibagi waris kepada anak kandung secara adil kepada ahli waris, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya sesuai pasal 1888 KUHPdt, bermaterai cukup dan dinazegelen sesuai pasal 6 UU Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan terhadap bukti-bukti tersebut pihak lawan mengajukan bantahan bahwa telah terjadi pembagian dan musyawarah antara para ahli waris bahkan masing-masing sudah memiliki sertifikat, secara formil dan materil kedua alat bukti tersebut patut dijadikan alat bukti sempurna dan mengikat (volledig and bindend);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-15) merupakan Fotokopi SPPT NOP : XXXXXXXXXX Atas nama XXXXXXXXXX, Dkk. (Catatan Tertera : SHM 2188) berupa tanah sawah seluas 8.041 M2 yang terletak di Lingkungan XXXXXXXXXX, Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, tanggal 08 Januari 2016 M., Para Penggugat mendaXXXXXXXXXkan bahwa tanah aquo belum pernah dibagi secara adil kepada semua ahli waris baik ketika kedua orang tua masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sedangkan bukti tertulis (P-16) merupakan Fotokopi SPPT NOP XXXXXXXXXX. atas nama Hj. XXXXXXXXXX, berupa tanah seluas 3.000 M2 yang terletak di Jalan XXXXXXXXXX RT.

halaman 52 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PBB Kota Cilegon, tanggal 02 Januari 2006, bukti ini menerangkan bahwa ada tanah sisa seluas 1.409 M2 yang terletak di jalan XXXXXXXXXX yang belum dibagi waris secara adil kepada ahli waris. Dan bukti tertulis (P-17) merupakan fotokopi SPPT NOP XXXXXXXXXX. atas nama Hj. XXXXXXXXXX, atas tanah seluas 506 M2 yang terletak di Jalan XXXXXXXXXX RT. XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Cilegon, tanggal 08 Januari 2016 M., Ketiga alat bukti tertulis tersebut diketahui pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut para Tergugat telah mengajukan bantahan bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan dan pembagian tanah warisan secara musyawarah antara para ahli waris baik ketika ibunda masih hidup maupun setelah wafat bahkan masing-masing sudah memiliki sertifikat, secara formil dan materil kedua alat bukti tersebut patut dijadikan alat bukti sempurna dan mengikat (volledig and bindende);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-18) merupakan Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum XXXXXXXX & almarhumah XXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2007 M., yang berisi tentang kesepakatan ahli waris tanah seluas 420 M2 yang terletak di Blok Watugilang, Kertasana, Bojonegara, Seang dihibahkan kepada XXXXXXXXXX (Penggugat I). Sedangkan bukti tertulis (P-19) merupakan Fotokopi Surat Keterangan / Pernyataan Hibah dari XXXXXXXXXX, BE., bin XXXXXXXX kepada Hj. XXXXXXXXXX, Bsc., binti XXXXXXXXXX. Bahwa Surat Keterangan Hibah ini tanah milik XXXXXXXXXX, BE., bin XXXXXXXX seluas 420 M2 yang berlokasi di Blok XXXXXXXXXX, Desa Kertasana, Kecamatan Bojonegara, dihibahkan kepada Hj. XXXXXXXXXX, Bsc., binti XXXXXXXX. Kedua alat bukti tertulis tersebut diketahui pejabat yang berwenang,

halaman 53 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-20) merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXXXXXXXXX atas nama Hj. XXXXXXXXXX, Bsc., dengan luas 887 M2 yang beralamat di Blok XXXXXXXXXX, Desa Kertasana, Kecamatan Bojonegara, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon, tanggal 01 April 2014 M., Sedangkan bukti tertulis (P-21) merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotabumi, Jombang, tanggal 7 Agustus 2017. Kedua alat bukti tertulis tersebut diketahui pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P-22) merupakan fotokopi Surat pemberitahuan pembongkaran tembok kepada H. XXXXXXXXXX tanggal 30 oktober 2012, sedangkan bukti tertulis (P-23) merupakan fotokopi Surat perihal Tegoran ketiga Pemagaran tembok melanggar hukum tanggal 17 Desember 2012 ditujukan kepada sdr H. XXXXXXXXXX (suami Tergugat II). Dan bukti tertulis (P-24) merupakan Foto- Foto Penutupan pintu belakang rumah Jl.XXXXXXXX Nomor 73 secara permanen menggunakan batu bata. Ketiga alat bukti tersebut telah materai cukup dan dinazegelen, yang merupakan perseturuan di antara para ahli waris yang semestiny hidup rukun penuh jalinan cinta kasih saudara sedarah dan seharus bersemai bersama membina ukhuwah serta melantunkan doa bersama untuk mendiang kedua orang tua, sebagai cerminan anak sholih/sholihah ;

halaman 54 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis di atas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. **Saksi1**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, XXXXXXXXXX, Desa Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Saksi adalah suami Penggugat II ;
2. **Saksi2**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Desa Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Saksi istri Penggugat I. Selanjutnya Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang ringkasnya sebagai berikut :
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal tahun 2000 M., sedangkan istrinya XXXXXXXX meninggal tahun 2007M., karena sakit;
 - Bahwa Setahu saksi bapak XXXXXXXXXX selama hidupnya tidak punya istri lain selain XXXXXXXX;
 - Bahwa Setahu saksi harta-harta peninggalan bapak XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX antara lain sebagai berikut;
 - Tanah di XXXXXXXXXX seluas kurang lebih 841 M2;
 - Tanah di XXXXXXXXXX seluas kurang lebih 2.254 M2;
 - Tanah di Watu Gilang Kartasana seluas kurang lebih 860 M2;
 - Tanah di Plamboyan yang ditempati Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;
 - Tanah di Bi XXXXXXXXXX seluas kurang lebih 2300 M2;
 - Tanah di Kampung XXXXXXXXXX dan sudah di bagi rata sesuai kesepakatan ;
 - Rumah dan tanah di Jln. XXXXXXXXXX itu dihibahkan ke istri saksi dan XXXXXXXX;
 - Tanah di Kampung XXXXXXXXXX di Hibahkan ke Tergugat I (

halaman 55 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX);

- Tanah di Lopang, Kota Serang dihibahkan oleh XXXXXXXX ke Tergugat V ;
- Tanah dan Rumah di XXXXXXXX yang ditempati oleh Tergugat IV(XXXXXXXXXX);
- Bahwa Saksi tahu ada tanah yang dihibahkan ke Tergugat IV (XXXXXXXXXXXX) yang selebihnya masalah hibah saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut saksi terhadap harta peninggalan bapak XXXXXXXXXXXX dan ibu Hj. XXXXXXXXXXXX belum dilakukan secara faroid tetapi tetapi sudah ada pembagian harta-harta warisan tapi ada yang belum dibagi seperti tanah di Plamboyan hanya dibagi dua sedangkan Penggugat I dan II tidak kebagian;
- Bahwa betul tanah yang di watugilang sudah dibagi namun yang di Plamboyan dikuasai oleh para Tergugat dan yang di Kedung Dalem di kuasai oleh Tergugat II (XXXXXXXXXXXX)
- Tanah di Bojonegara, tanah di Kampung XXXXXXXXXXXX tetapi sudah dijual sekitar tahun 1983 dan uangnya sudah dibagi-bagi masing-masing mendapatkan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanah di XXXXXXXXXXXX dan tanah di Blok XXX kurang lebih 2000 M itu belum dibagi sekarang dikuasai para Tergugat;
- Tanah di XXXXXXXXXXXX sekitar 300 M2 sudah dijual dan masing-masing sudah mendapatkannya;
- Tanah di lopang dan di Rau Kota serang kurang lebih 300 M sudah dijual dan tidak dibagi ;
- Tanah dan rumah di Jln. XXXXXXXXXXXX yang sekarang ditempati ibu XXXXXXXXXXXX Amaia;
- Bahwa saksi tahu ada tanah peninggalan XXXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXX yang sudah dihibahkan kepada anak-anaknya yaitu;

halaman 56 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah di Kampung XXXXXXXX dihibahkan ke Penggugat I (XXXXXXXXXXXX) dari XXXXXXXX;
- Tanah di Jombang dihibahkan ke Tergugat IV (ibu XXXXXXXXX) ;
- Tanah di Kampung XXXXXXXX dihibahkan ke Tergugat II (XXXXXXXXXXXX) pada tahun 1996;
- Tanah di Plamboyan dihibahkan ke Tergugat III(H. Muhamad XXXXXXXXX);
- Tanah di Bojonegara dihibahkan ke Tergugat I(XXXXXXXXX);

➤ Bahwa betul sudah dimusyawarahkan dan saksi mendengar sebanyak 2 kali mengenai pembagian waris peninggalan XXXXXXXX ;

➤ Bahwa betul Semua peninggalan Hk. XXXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah dibagi namun Tergugat I paling banyak menerima;

➤ Bahwa betul anak ke 4 yang bernama XXXXXXXXX sudah meninggal dunia namun ada ahli warisnya yaitu istrinya XXXXXXXX dan anaknya XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T-1), merupakan fotokopi Kronologis Pembagian Harta warisan almarhum Bapak XXXXXXXX bin Djaesin dan almarhumah Hj. XXXXXXXXbnt. XXXXXXXX. Sedangkan bukti tertulis (T-1-1) merupakan fotokopi Surat pernyataan jual beli, tanah Link. XXXXXXXX yang terletak di Jl. Bojonegara Cilegon, tanggal 28 April 2008 yang dilakukan oleh ibunda Hj. XXXXXXXX dengan Hj. Sumariah, di mana hasil penjualan dibagi rata kepada ibunda dan 6 orang anak, masing-masing mendapat Rp. 131.000.000,- (sartus tiga puluh juta rupiah), bukti ini sekaligus membantah keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat sehingga keterangan dua orang saksi yang diajukan para

halaman 57 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak benar/bohong. Kedua alat bukti tertulis tersebut diketahui pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T-1-2) merupakan fotokopi Hasil Rapat Sebagian Pembagian Warisan Abah & Ibu (HK. XXXXXXXXXX bin DXXXXXXXXXX dan Hj. XXXXXXXXXXXXX bnt. XXXXXXXXXXX), ditulis oleh almarhum XXXXXXXXXX alm. pada tanggal 6 April 2005. Sedangkan bukti tertulis (T-2) merupakan fotokopi tabel perolehan harta warisan & bukti kepemilikan peninggalan XXXXXXXXXX alm & Hj. XXXXXXXXXXXXX ...dst. Kedua alat bukti tertulis tersebut diketahui pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T-3) merupakan fotokopi Sertifikat SHM Nomor 02188, Tanah sawah Link. XXX 2 Desa XXXXXXXXXX Cilegon, diterbitkan BPN Oktober 2009, bukti aquo menerangkan bahwa Hj. XXXXXXXXXX, H. Ir. XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX saat disertifikatkan atas nama XXXXXXXXXX Oktoviani dan XXXXXXXXXX, masing-masing sekira 2.000 M2, pembagian ini bersamaan dengan penerimaan permintaan tanah di Desa Pedaringan, Kedungdalem seluas 2.793 M2, dalam bukti (P-9) Penggugat, masing-masing 2.911 M2, hasil musyawarak ke-3. Sedangkan bukti tertulis (T-4) merupakan potokopi Sertifikat SHM Nomor XXX, Rumah di Jl. XXXXXXXXXX Nomor 72 Link. XXXXXXXXXX Cilegon atas nama XXXXXXXXXX. Kedua alat bukti tertulis tersebut diketahui pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a)

halaman 58 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.4.1) merupakan fotokopi surat keterangan waris tanggal 6 April 2005 M., yang berisi tentang penegasan pemberian rumah dari ibunda Hj. XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2005 oleh ibunda dan seluruh ahli waris yang menyatakan bahwa rumah yang terletak di jalan XXXXXXXXXXXX Nomor 72 masih disengketakan adalah tidak berdasar dan tidak benar. Alat bukti tertulis tersebut diketahui pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T-5) merupakan fotokopi sertifikat SHM Nomor XXXXX, Tanah di Jl. XXXXXXXXXXXX Link. XXXXX, adalah hasil musyawarah ketiga diberikan kepada XXXXXXXXXXXX, sebagai kompensasi kelebihan tanah yang diterima XXXXXXXXXXXX. Sedangkan bukti tertulis (T-5.1) merupakan fotokopi surat keterangan waris/ hibah, tanggal 30 September 2007 M., yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX tentang harta peninggalan XXXXXXXXXXXX. Dan bukti tertulis (T-5.2) merupakan fotokopi Pernyataan Kesepakatan Keluarga, dibuat September 2007 M., Dan bukti tertulis (T-5.3) merupakan fotokopi surat keterangan hak milik hibah, tertanggal 25 Juni 2006. Ke-empat alat bukti tertulis tersebut diketahui pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna ;

halaman 59 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T-6) merupakan potokopi sertifikat SHM Nomor XXXXX, Tanah di Jl. XXXXXXXXXX Link. XXXXX, hasil pembagiam musyawarah ke-3 diberikan kepada Hj. XXXXXXXXXX sebagai kompensasi kelebihan tanah yang diterima XXXXXXXXXX. Sedangkan bukti (T-7.1) merupakan bukti fotokopi surat pernyataan, tanggal 20 November 2007 M., yang menunjukkan bahwa semua penjualan tanah XXXXXXXXXX Blok XXXXXXXXXX/Weu farma seluas 2.208 M2 telah diketahui dan disetujui/ditanda tangani oleh seluruh ahli waris termasuk surat kuasa kepada XXXXXXXXXX untuk menjual tanah aquo. Sedangkan bukti tertulis (T-7.2) merupakan fotokopi kwitansi tanggal 29 November 2007 M. Merupakan bukti jual beli Alta Jual beli atas nama XXXXXXXXXX yang sudah disepakati dan disetujui seluruh ahli waris. Dan bukti tertulis (T-7.3) merupakan fotokopi Akta Jual Beli Nomor XXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang pembagiannya diberikan kepada XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai musyawarah ke-2. Dan bukti tertulis (T-7.4) merupakan AktaJual Beli Nomor XXXXXatas nama XXXXXXXXXX. Ke-lima alat bukti tertulis tersebut diketahui pejabat yang berwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164 huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T-8) merupakan potokopi SPPT PBB No. XXXXX Tahun 1993 seluas 916 M2 atas nama XXXXXXXXXX HK. Jasim (seharusnya Djaesin). Letak Objek Pajak di Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, bukti ini menerangkan bahwa para Penggugat sebagaimana bukti (P-19) berusaha dengan lihai mengaburkan tanah seluas 420 M2. Sedangkan bukti tertulis (T-9) merupakan Foto-foto rumah diberikan kepada XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX & Syaiful Anwar. Kedua alat bukti telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari

halaman 60 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T-10) merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. XXXXXXXXXXXX, H. Ir. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Semua alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T-11) merupakan fotokopi KTP semua Akhli Waris, para Penggugat maupun para Tergugat sebagai persyaratan untuk mengurus dan melegalkan harta peninggalan orang tua yang telah dibagikan. Sedangkan bukti tertulis (T-12) merupakan bukti fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 12 Juni 2006 M., yang menerangkan bahwa pemberian tanah seluas 300 M2 kepada XXXXXXXXXXXX telah disepakati semua ahli waris dan ibunda Hj. XXXXXXXXXXXX. Dan bukti tertulis (T-12.1) merupakan fotokopi SPPT PBB No. XXXXXXXXTahun 2008, berupa sebidang tanah di Jl. XXXXXXXXXXXX Link. XXXXXXXX seluas 784 M2 dengan SPPT tahun 2015 sebagai pengurang tanah yang diberikan kepada XXXXXXXXXXXX seluas 300 M., Semua alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa para Tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diuraikan tersebut di atas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. **Saksi1**, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln. XXXXXXXXX, kelurahan Citangkil, kecamatan citangkil, kota Cilegon. Saksi adalah saudara sepupu para Penggugat dan para Tergugat ;
2. **Saksi2**, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, kecamatan Jombang, kota Cilegon. Saksi adalah paman para Tergugat dan para

halaman 61 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selanjutnya Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, kedua saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, mereka adalah anak-anak dari XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX dan saksi mengenal XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX semasa hidupnya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXX selama hidupnya tidak mempunyai istri lain selain Hj. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan para saksi dari perkawinan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX dikarunia 6 orang yaitu; 1.XXXXXXXX, 2 XXXXXXXXXXX. 3 XXXXXXXXXXX, 4 almarhum XXXXXXXXXXX,5. XXXXXXXXXXX dan 6. Muhamad XXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa yang saksi tahu harta-harta peninggalan H.K. sumaraman dan XXXXXXXX antara lain;
 - Tanah berikut 2 rumah di jln. Tendean/XXXXXXXXX ditempati XXXXXXXX dan muhamad XXXXXXXXXXX;
 - Tanah di kampung XXXXXXXXXXX sudah dijual;
 - Tanah di kertasana sebanyak 3 lokasi sekarang dimiliki XXXXXXXXXXX;
 - Ada 2 rumah di XXXXXXXXXX yang satu ukurannya besar dan yang satu ukurannya kecil. Yang rumah besar ditempati oleh XXXXXXXX (Penggugat II) dan yang kecil ditempati istri alm. XXXXXXXXXX dan anaknya XXXXXXXXXX ;
 - Tanah di XXXXXXXXXX dikuasai oleh XXXXXXXX (tergugat II;
 - Tanah di Panggungrawi dikuasai oleh Pengugat I, sedangkan Tanah lain yang saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa betul ada dan harta-harta warisan semua sudah dibagi ketika

halaman 62 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. XXXXXXXXXX masih hidup dan ada juga yang sudah dihibahkan kepada Ibu XXXXXXXX (Penggugat II) dan almarhum XXXXXXXXXX, antara lain Penggugat I mendapat tanah yang di Plamboyan dan tanah yang di Kertasana. Kepada Penggugat II antara lain Tanah yang di XXXXXXXXXt 2000 M2 dan Tanah di Bojonegara berdasarkan musyawarah mufakat;

- Bahwa saksi ke-1 pernah ikut musyawarah 2 kali pada waktu XXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Masalah adanya sengketa dan sampai ke pengadilan pada harga tanah ada yang tidak puas dan adanya Penutupan jalan oleh suami Penggugat II (Dadang) terhadap akses ke rumah Tergugat;
- Bahwa betul semua harta-harta warisan yang sekarang di kuasai para penggugat dan para Tergugat adalah warisan dari orang tuannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis namun semua yang di tempati dan dikuasai para Penggugat dan para Tergugat adalah harta warisan;
- Bahwa Harta-harta peninggalan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah dibagi, bahkan ibu saksi pernah pesan kepada saksi ketika ia masih hidup agar dalam pembagian warisan mencontoh keluarga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan cara musyawarah;
- Bahwa Setahu saksi bahwa bagiannya masing-masing ahli waris semuanya sudah disepakati;
- Bahwa masalahnya terjadi sengketa para Penggugat merasa tidak puas setelah Hj. XXXXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya turut Tergugat IV untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (TTIV.1) merupakan fotokopi surat buku tanah hak milik Nomor XXXXXXXXXX dan fotokopi surat ukur Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 juli 2009 atas nama XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, Muhamad Sufri dan XXXXXXXXXX. Sedangkan bukti tertulis TTIV-2)

halaman 63 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



merupakan fotokopi Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas halaman 1-6. Dan bukti tertulis TTIV-3, merupakan fotokopi surat pernyataan waris tanggal 22 Juli 2009. Semua alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (TTIV-4) merupakan fotokopi surat keterangan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 juli 2009 , sedangkan bukti tertulis (TTIV-5) merupakan fotokopi surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sistemik) tanggal 22 2009 dan bukti tertulis (TTIV-6) merupakan fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang atas pajak bumina dan Bangunan tahun Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, sedangkan bukti tertulis (ttiv-7) merupakan fotokopi dari fotokopi surat kartu tanda penduduk masing-masing atas nama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX Oktaviani, XXXXXXXXXX dan Mochamad XXXXXXXXXX. Semua alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak lawan sehingga bukti tentang surat keterangan waris tersebut telah menjadi bukti yang sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti surat saja ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, replik, bukti- bukti dan kesimpulan Kuasa para Penggugat, serta terhadap jawaban, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan para Tergugat dan bukti tertulis Turut Tergugat IV Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang kedudukan Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan hukum kewarisan Islam sebagaimana termaktub di dalam pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

halaman 64 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, adapun pasal 171 huruf (d) menyatakan bahwa “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang dikorelasikan dengan dalil gugatan para Penggugat pada point 1, yang menyatakan bahwa almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2000 (bukti P-3) dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2007 (bukti P-4), dalam keadaan beragama Islam, maka dengan meninggalnya bahwa almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXX, telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari para Penggugat, para Tergugat sebagai anak-anak dari hasil perkawinan almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXX (bukti P-2) sebagai para ahli waris (dalil gugatan pada point 2, 3, dan 4), yang kemudian dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut diperkuat dengan keterangan dari para saksi di bawah sumpah di persidangan dan terhadap dalil-dalil aquo ini tidak ada bantahan dari para Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan benar dan telah terbukti bahwa almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan sebagai pewaris dari para Penggugat dan para Tergugat dan para Penggugat serta

halaman 65 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat merupakan ahli waris sah dari almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXX, karena tidak ada ahli waris lain selain daripada para Penggugat dan para Tergugat ;

Tentang Harta Peninggalan Yang Menjadi Sengketa

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Juni 2016 M., pada posita poin 5 s/d posita poin 11 dan petitum point 2, dan point 6, menyatakan bahwa tanah- tanah yang disebut di bawah ini :

1. Tanah yang tertelak di Kampung XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Lingkungan XXXXXXXXXX dengan luas \pm 8.041 M2 (delapan ribu empat puluh satu meter persegi), batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wakaf Mesjid Kedung Langgar Gedong, Bpk. XXXXXXXXXX, dan Bpk. XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jl. Raya XXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX, Bpk. XXXXXXXXXX, Bpk. XXXXXXXXXX, Bpk. XXXXXXXXXX, dan Tanah Wakaf Mesjid Kedung Langgar Gedong;
 - Sebelah Utara berbasatasan dengan tanah milik PT. Jasa Marga (Tol Jakarta – Merak);
2. Tanah di Kampung Memengger Lingkungan XXXXXXXXXX RT. XXXXXXXXXX, Kelurahan Kertasana, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, atas nama XXXXXXXXXX, luas \pm 2.554 M2 (dua ribu lima ratus lima puluh lima empat meter persegi), batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX / Bpk. XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bpk. XXXXXXXXXX;

halaman 66 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu unit rumah tinggal yang terletak di Jl. XXXXXXXXXX Lingkungan XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan luas sebesar +/- 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXXX, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik mushola NurSaadah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bu XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bp XXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX;

Bahwa, satu unit rumah Jl.P.Tendean Lingkungan XXXXXXXXXX Nomor 0XXXXXXX, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan luas +/- 150 M2 (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) dikuasai dan ditempati oleh almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, yang sekarang ditempati oleh istrinya yang bernama XXXXXXXXXX (Tergugat IV) dan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (Tergugat V);

4. Tanah di Farme XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Kampung XXXXXXXXXX, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dengan luas \pm 2.489 M2 (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang telah dijual oleh Para Tergugat dengan persetujuan Para Penggugat dengan harga kira-kira @ Rp.100.000,- /meter persegi, jumlah hasil penjualan kira-kira Rp.248.900.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Penjualan dilakukan dengan tidak diketahui nilai jualnya, kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada semua ahli waris masing-masing diberi Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk enam orang anak, kecuali XXXXXXXXXX dan Muhamad Supri, yang diberi / ditambahi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; merupakan tanah peninggalan orang tua para Penggugat, para Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXX binti XXXXXXXXXX) yang belum dibagi waris, dengan demikian maka para Tergugat dihukum dan diperintahkan supaya menyerahkan tanah

halaman 67 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan kosong kepada para Penggugat untuk dibagi waris di antara Para Penggugat dan para Tergugat dan menyatakan surat-surat turunan yang dibuat dari dokumen tidak sah dinyatakan tidak mempunyai hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan para Tergugat yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar tanah yang disengketakan merupakan tanah peninggalan almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXX. Adapun tanah peninggalan tersebut belum atau telah dibagi di antara para ahli waris akan Majelis Hakim pertimbangkan tersendiri dalam putusan berikut ini ;

Tentang Bukti-bukti Para Pihak di Persidangan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak berperkara yang dibantah saja, sedangkan bukti-bukti yang telah diakui dan tidak dibantah dianggap telah menjadi bukti yang tetap diakui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi (P-1 s/d P-24) dan dari keseluruhan bukti-bukti tertulis yang diajukan para Penggugat yang dikorelasikan dengan gugatan para Penggugat, Majelis Hakim mendapat fakta bahwa terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah terjadi pembagian harta peninggalan (tirkah) baik ketika ibunda para pihak maupun ketika telah wafat, bukti tertulis para Penggugat yaitu (P-9,P10, P-11,P-12, P-19, P-20,P-21), telah menunjukkan fakta bahwa ternyata para Penggugat telah menguasai dan memiliki harta tersebut bahkan untuk membuktikan bukti kepemilikan harta-harta tersebut oleh para Penggugat telah disertikatkan pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Cilegon ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa surat dari T- s/d T-12.1) dan dari keseluruhan bukti tertulis para Tergugat yang dikorelasikan dengan dalil-dalil bantahannya, Majelis

halaman 68 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mendapatkan fakta bahwa terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah terjadi pembagian waris secara musyawarah baik ketika ibunda para pihak masih hidup maupun ketika telah wafat, hal ini terbukti dari bukti (T-1, T-1.1, T-1.2, T-2, T-4.1, T-4.1, T-5.1, T-5.2, T-5.3, T-7.1, T-7.2, T-7.3, T-7.4, T-9,) bukti-bukti surat yang diajukan para Tergugat tersebut menunjukan bahwa terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah terjadi pembagian waris bahkan untuk membuktikan bukti kepemilikan harta-harta tersebut oleh para Penggugat dan para Tergugat telah disertifikatkan pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Cilegon atas nama para ahli waris baik para Penggugat maupun para Tergugat dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak ada bantahan secara meyakinkan dari para Penggugat, karena bukti-bukti yang diajukan para Penggugat pada dasarnya mengindikasikan fakta yang sama bahwa telah terjadi pembagian warisan secara musyawarah antara para ahli waris ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Penggugat, saksi pertama bernama Dadang Sudariman bib Abdul Wakhid, suami dari Penggugat II, saksi kedua bernama Saksi2, istri Penggugat I, Majelis Hakim akan merujuk tentang bukti saksi-saksi kepada pasal 145 HIR ayat (2e) jo pasal 1863 KUHPdt, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak dapat didengar atau tidak boleh menjadi saksi adalah istri atau suami dari salah satu, meskipun sudah ada perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara kehartabendaan atau zaken recht saksi – saksi yang diajukan haruslah orang lain yang tidak ada kaitan sama sekali dengan para pihak berperkara baik itu saudara sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus (pasal 145, ayat (1e) HIR), maupun Istri atau suami dari salah satu pihak, sekalipun telah bercerai (pasal 145 (2e) HIR) atau anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun (pasal 145 (3e) HIR). Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan para Penggugat di

halaman 69 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak memenuhi ketentuan syarat formil sebagaimana ditentukan pasal 145 HIR, dengan demikian keterangan dua orang saksi yang diajukan para Penggugat di persidangan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya keterangan dua orang saksi para Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Tergugat Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi dari paman dan saudara sepupu, secara ketentuan formil kedua orang saksi para Tergugat telah terpenuhi karena kedua saksi bukan saudara sedarah dan semenda dalam garis lurus sebagaimana ditentukan pasal 145 HIR, dan dalam keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa benar terhadap harta-harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX telah terjadi pembagian waris baik ketika ibunda para pihak masih hidup atau telah wafat, bahkan saksi ke-1 yang bernama Saksi1 pernah ikut musyawarah sebanyak 2 kali ketika ibunda XXXXXXXX masih hidup, bahkan terhadap harta-harta tersebut telah memiliki sertifikat baik atas nama para Penggugat maupun para Tergugat, bahkan pembagian waris model keluarga almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX menjadi contoh yang mesti diikuti oleh keluarga saksi ke-1, sebagaimana amanah ibunya ketika meninggal dunia, persoalan gugatan muncul kepermukaan adanya ketidak puasan para Penggugat karena perubahan harga ;

Tentang Gugatan para Penggugat :

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca dan meneliti gugatan, replik, kesimpulan para Penggugat, Jawaban, duplik dan kesimpulan para Tergugat dan Turut Tergugat IV, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa permasalahan adanya sengketa pembagian waris antara Para Penggugat dengan para Tergugat bukan karena belum ada pembagian harta warisan peninggalan almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX, persoalannya terletak pada ketidak puasan para Penggugat terhadap bagian yang diperolehnya, padahal berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat di persidangan yang tidak dibantah para Penggugat

halaman 70 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan almarhum H.H. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, baik harta berupa tanah dan perhiasan sudah habis dibagi di antara para ahli waris bahkan bagian yang diterima oleh para Penggugat lebih banyak dari yang diterima ahli waris yang lain. Majelis menilai bahwa sekalipun ketidakpuasan itu manusiawi namun hal demikian tidak dapat membatalkan pembagian harta waris yang dilakukan secara musyawarah terlepas itu karena ewuh pakewuh atau lain sebagainya, karena harta warisan itu sudah dibagi secara musyawarah dan pembagian itu sekarang sudah dimiliki secara penuh dengan ada sertifikat atas nama masing-masing ahli waris, maka menurut Majelis gugatan para Penggugat yang menuntut adanya pembagian harta sebagaimana dalam posita poin 5 tidak beralasan hukum, karena apa yang telah disepakati pada waktunya tidak dapat dibatalkan karena hukum tidak berlaku surut (restroaktif), sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain yang perlu Majelis Hakim kemukakan dalam putusan ini, bahwa menuntut pembagian ulang sebagian harta warisan adalah tidak dibenarkan secara hukum karena seharusnya seluruh harta peninggalan atau tirkah harus dikumpulkan kembali dan dihitung secara utuh dan menyeluruh termasuk harta yang sudah dimiliki dan bersertifikat, dalam gugatan sejatinya seluruh harta yang dimiliki para Penggugat dan seluruh harta yang dimiliki para Tergugat yang diperoleh dari warisan almarhum H.H. XXXXXXXXXX bin Raden Djaesin dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX XXX dikumpulkan dan dihitung ulang secara utuh menyeluruh termasuk harta warisan yang sudah dijual atau dihibahkan, tidak dibenarkan ada yang dituntut sebagian tetapi sebagian lagi ada yang disembunyikan karena itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip imparcialitas, maka setelah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti bukti-bukti tertulis kedua belah pihak, ternyata harta peninggalan yang disengketan telah dilakukan pembagian secara musyawarah keluarga di mana seluruh ahli waris sepakat dan setuju pada waktu itu untuk dilakukan pembagian secara musyawarah, namun ketika di kemudian hari muncul ketidakpuasan, hal

halaman 71 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak dapat membatalkan kesepakatan yang telah dibuat, dengan demikian gugatan para Penggugat untuk membagi waris tanah sebagaimana dalam gugatan poin 5 tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, oleh karena layak dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dan telah bersefakat bahwa apa yang dituntut oleh para Penggugat dalam perkara Nomor 435/Pdt.G/2016/PA. Clg, tanggal 22 Juni 2016 M., yang telah diubah dengan gugatan tanggal 27 Agustus 2016 M., menurut fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan, baik itu fakta hukum maupun fakta kejadian, ternyata terhadap harta peninggalan aquo telah dilaksanakan bahkan telah dinikmati oleh para ahli waris in casu Para Penggugat dan para Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap kesepakatan tidak dapat dibatalkan kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sebagaimana hadis Nabi Muhammad Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya : Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang digugat oleh para Penggugat, pembagian sudah dilaksanakan oleh para Penggugat dan para Tergugat bahkan terhadap harta-harta aquo telah dinikmati dan dimiliki secara permanen oleh para pihak in casu para Penggugat dan para Tergugat dengan adanya sertifikat Hak Milik, bahkan sebagian ada yang sudah dijual dan dihibahkan oleh para pihak, apalagi berdasarkan bukti-bukti tertulis para Tergugat dan keterangan 2 (dua) saksi para Tergugat di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa terhadap harta-harta aquo telah selesai pembagian waris secara musyawarah mufakat di antara para ahli waris, bahkan cara pembagian seperti ini menjadi model yang membahagiakan ibu kandung para pihak yang mesti diikuti oleh para saksi sebagaimana pesan ibu saksi ke-1, maka dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi tidak terbukti karena

halaman 72 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dituntut oleh para Penggugat telah dilaksanakan pembagiannya, dengan demikian sesuai asas restroaktif, yaitu apa yang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan dan hukum tidak berlaku surut, maka berdasarkan hal tersebut gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena ditariknya Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara aquo adalah demi kelengkapan hukum secara formil karena Turut Tergugat bukan pihak atau bukan pihak yang menguasai harta sengketa, maka diperintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti dan dan tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka seluruh biaya perkara yang ditimbulkan merupakan kewajiban dan harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dengan menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum pada diktum amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat IV ;-

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan sita jaminan para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat ;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sejumlah Rp.3.916.000,-(tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

halaman 73 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 25 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs Taufik, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Sakaromilah, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Iqbal, S.H.I., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H., oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H, sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H dan Dian XXXKusumawardani, S.Ag., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Dede Supriadi, S.H.,M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat IV tanpa hadirnya Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.H.I., MH.

Dian XXXKusumawardani, S.Ag.,

S.H

Panitera

H. Dede Supriadi. S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

halaman 74 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 2.815.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,-
3. J u m l a h Rp. 3.916.000,-(tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Dicatat disini:

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Turut Tergugat IV pada tanggal 17 Maret 2017 dan belum berkekuatan hukum tetap, dan telah diajukan banding oleh para Penggugat tanggal 21 Februari 2017.

halaman 75 dari 75 hal. Put.no. 435/Pdt.G/2016/PA. clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)